

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT
SEBAGAI JAMINAN HUTANG di PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ARI CARIZKY NAVABELLA

Nim : 16.11.111.072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT
SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI PERBANKAN
(Studi Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

ARI CARIZKY NAVABELLA

Nim : 16.11.111.072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT
SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI PERBANKAN
(Studi Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ARI CARIZKY NAVABELLA

Nim. 16.11.111.072

PEMBIMBING



Siti Ngaisah, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, SH.,M.Hum (.....)



2. Lolita Permanasari, SH.,M.Hum (.....)



3. Siti Ngaisah, SH.,M.Hum (.....)



Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARI CARIZKY NAVABELLA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Denpasar, 15 Juni 1998
NIM : 1611111072
ARAH MINAT : HUKUM PERDATA
ALAMAT : JL. Nangka Gang Perkutut No 11 A Dps

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI PERBANKAN (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby)" dalam memenuhi syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020



Ari Carizky Navabella

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI PERBANKAN (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby)”**

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


4. Ibu Siti Ngaisah, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia Ilmu Hukum
6. Kedua orang tua Bapak dan Mama, Mbak dan Mas saya. Terimakasih untuk doa, semangat, dan asupan-asupan lainnya yang sudah diberikan.
7. Untuk Evi Rahmawati Agustina dan Reinaldi Arief Yohansyah. Terimakasih karena sudah saling support dan doa satu sama lain.
8. Kawan-kawanku Meilia Rossa Abidin dan Vichi Indriani. Terimakasih sudah menjadi penghilang stress dan teman malam.
9. Kawanku Brenda Stephanie Oktavia Kodisu, Sasky Annisaa Nursalsabil, Nine Ayu Aprilia, Agita Wahyu Puspitasari. Terimakasih selalu memberikan canda tawa, keluh kesah, dan support.
10. Temanku Aldy Martinsyah dan M. Ardli Firmansyah, Ayu Haryanti Ningrum, Shenia Purhayati, Silvia Eka. Terimakasih telah memberikan informasi dan saling menghibur.
11. Teruntuk Moch. Rizal Rakib dan Naditria Bunga Ananda. Terimakasih atas masukan dan sarannya dalam memotivasi.
12. Kawanku di Bali Putri Nadia Utami dan Eka Darayani. Terimakasih karena sudah membantu dalam hal apapun.

13. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ari Carizky Navabella', written in a cursive style with a large initial 'A'.

Ari Carizky Navabella

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Tipe Penelitian.....	16
3. Pendekatan Masalah.....	16
4. Sumber Bahan Hukum.....	17
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HUTANG	
A. Kapal Laut Sebagai Benda Terdaftar	21
B. Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan	27
C. Syarat Suatu Kapal Dapat Dibebrani Dengan Hipotek	31
D. Eksekusi Hipotek Dengan Jaminan Kapal Laut	33

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR

510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby

A. Kasus Posisi.....43

B. Analisa Terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby.....67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan71

B. Saran.....72

Daftar Pustaka.....73

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Republik Indonesia terbentang dari 94° sampai 141° BT dan 6° LU sampai 110 LS, dimana merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.500 pulau dan sekitar 5.700 pulau yang sudah bernama. Luas perairan mencapai 3.166.163 km² dan luas wilayah daratan 2.027.087 km² yang terdiri atas 2,8 juta km² perairan Nusantara dan 0.3 juta km laut Teritorial serta 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Panjang garis pantainya 80.791 km atau 43.670 mil.¹

Melihat kondisi geografis Negara Indonesia yang merupakan Negara maritim, peranan transportasi laut menjadi sangatlah penting, selain itu pula Negara Indonesia berada diantara 2 benua di dunia yaitu benua Australia dan benua Asia. Maka dari itu armada laut menjadi salah satu transportasi yang sangat penting, tidak hanya untuk mengangkut barang namun juga menjadi salah satu transportasi yang dapat digunakan untuk menyeberang ke antar pulau, menjadikan peluang usaha besar bagi para pengusaha pelayaran. Namun, untuk pembangunan dan pengembangan armada laut tentulah membutuhkan modal atau dana yang tidak sedikit. Dana atau modal tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan utang di suatu perbankan. Seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah sekarang ini, tidak

¹ Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, (Bandung: Abardin, 1991), hal.164.

hanya harga kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi harganya, namun harga-harga produksi guna menjalankan ini dikarenakan, setiap pemilik perusahaan tidak ingin seluruh kekayaan pribadinya habis digunakan untuk membiayai perusahaan mereka, mengingat banyak risiko perusahaan bertambah tinggi pula harganya. Hal itulah, yang mendasari setiap orang untuk berusaha mencari nafkah demi kelangsungan hidup dan masing-masing perusahaan saling bersaing dalam dunia bisnis guna meningkatkan eksistensinya serta untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dalam perjalanannya setiap perusahaan mungkin tidak mempunyai sejumlah dana yang cukup guna membiayai kegiatan usahanya. Hal yang mungkin terjadi yang dapat saja membawa mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Risiko kegagalan ataupun ketidaksuksesan usaha yang mungkin terjadi, dimana pemilik perusahaan telah mengeluarkan sejumlah dana dari harta pribadinya dan ternyata di kemudian hari mereka mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Ada banyak cara yang digunakan guna mendapatkan modal untuk menjalankan usaha mereka dengan jalan yang lebih aman, tanpa melibatkan harta pribadi mereka. Salah satunya yaitu dengan meminjam sejumlah dana dari bank dengan pengembalian secara angsuran. Hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, namun ada persyaratan yang diajukan oleh pihak bank selaku kreditur dalam memberikan kredit yaitu mereka meminta suatu jaminan baik dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk benda tidak bergerak, yang nilai nominal jaminan tersebut lazimnya melebihi jumlah kredit yang diberikan kepada debitur serta

tiap nominal pinjaman akan dikenakan bunga pinjaman. Mengingat filosofi dasar dari perkreditan adalah *credo* yang artinya keyakinan, untuk meminimalkan risiko, maka bank wajib mempunyai keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitur. Agunan tersebut dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan bank. Selain itu bank juga dapat meminta agunan tambahan. Pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini.

Pengertian hipotek dalam Pasal 1162 KUHPerdota yaitu “Suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.”² Definisi dari Pasal 1162 KUHPerdota adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda bagi pelunasan suatu utang. Dari itu muncul hak hipotek yang merupakan hak kebendaan dimana memberikan kekuasaan atas suatu benda namun tidak untuk digunakan atau dipakai, melainkan untuk dijadikan jaminan utang. Hipotek merupakan perjanjian tambahan yang artinya hak hipotek merupakan hak yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi ada dan hapusnya hipotek bergantung pada perjanjian pokoknya. Pengertian hak

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1162.

hipotek sendiri adalah dimana hak yang hanya sebatas untuk melunasi utang dari nilai suatu benda jaminan dan tidak memberi hak menguasai atau memiliki bendanya. Apabila debitur tidak dapat menepati kewajibannya atau tidak dapat melunasi utangnya maka kreditur dapat menuntut benda yang dijadikan sebagai jaminan meskipun benda tersebut sudah berada di tangan orang lain. Hak kebendaan tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan membebani keseluruhan benda objek jaminan. Dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan, yaitu hipotek bersifat absolut, sehingga hak kebendaan berupa jaminan hipotek dapat dipertahankan kepada siapapun. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 315 e Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi “kapal yang terdaftar dan akan dilelang sita di luar wilayah Indonesia, tidak dibebaskan dari hipotek”.³

Dalam sejarahnya hipotek diberlakukan sebagai jaminan yang melekat pada seluruh benda tidak bergerak, dalam perkembangan jaminan atas tanah sebagai salah satu benda tidak bergerak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Benda bergerak yang masih dapat dijadikan sebagai objek hipotek antara lain adalah kapal laut dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³. Saat ini di Indonesia hipotek kapal laut tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan juga Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 315 e.

dan Mortgage 1993. Pengaturan hipotek yang terdapat dalam KUHPerdara sebagian juga berlaku bagi hipotek kapal laut. Pasal 315 d KUHDagang mengatur bahwa apabila sebuah kapal tidak lagi merupakan sebuah kapal Indonesia, maka segala piutang hipotek menjadi dapat ditagih walaupun piutang tersebut belum jatuh tempo.

Lazimnya kapal laut yang dijaminakan kepada pihak bank digunakan sebagai jaminan dari sebuah perusahaan pelayaran yang membutuhkan sejumlah dana untuk pembiayaan pembelian kapal dan pembiayaan perbaikan kapal. Sama seperti benda-benda jaminan lainnya, pemberian jaminan berupa kapal laut harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian fasilitas kredit antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotek kapal laut yaitu pemberi hipotek (*hypothekgever*) dan penerima hipotek. Pemberi hipotek adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan/*zakelijkerecht* (hipotek), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Penerima hipotek disebut juga *hypothekbank*, *hypothekhouder*, atau *hypotheknemer*. *Hypothekhouder* yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan *non* bank. Terhadap barang modal berupa kapal laut cukup apabila mempunyai nilai jaminan bagi pemberian fasilitas kredit.

Menurut Pasal 1171 dan 1172 KUHPerdara, hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh Undang-undang. Pemberian kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan akta otentik. Orang yang menurut Undang-undang atau perjanjian wajib untuk memberikan hipotek dapat dipaksa untuk itu dengan putusan Hakim, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti bila ia telah memberi persetujuan terhadap hipotek itu dan menunjukkan secara pasti barang-barang yang harus didaftar. Penjualan, penyerahan dan pemberian bagian dan utang hipotek hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Penjelasan sederhana dari kutipan Undang-undang di atas adalah pembebanan hipotek atas kapal laut harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik, pembuatan akta otentik jaminan hipotek adalah kewenangan dari Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagaimana telah ditunjuk oleh Undang-undang. Hipotek merupakan jaminan kebendaan, maka harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan jaminan hipotek tersebut dalam register umum yang sifatnya terbuka. Asas publisitas sendiri adalah adanya publisitas (*openbaarheid*) atau pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan.

Saat ini industri pelayaran cukup terpuruk karena sulit mendapatkan kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya. Pihak bank meminta jaminan kredit berupa aset perusahaan dan meminta kapal, namun itu cukup sulit untuk pelaku usaha pelayaran karena aset yang ada adalah kapal itu sendiri. Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis

ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Sebagai Jaminan Hutang Di Perbankan (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan dijawab dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pembebanan hipotek atas kapal laut untuk jaminan utang?
2. Bagaimana analisa terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

a. Tujuan Umum

1. Mengetahui, mengkaji konsep pembebanan hipotek atas kapal laut untuk jaminan utang.
2. Mengetahui, menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY.

b. Tujuan Khusus

Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dengan menempuh tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum. Penulis berharap agar kemajuan dan perkembangan ilmu hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Secara Praktis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum jaminan.

E. Kajian Pustaka

a. Pengertian Hipotek

Hipotek berasal dari kata *hypothek* dari Hukum Romawi yaitu *hypotheca* suatu jaminan utang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan kedalam tangan orang yang mengutangkan tetapi barang itu selalu dapat diminta/dituntut meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain apabila orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya⁴,

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermasa, 1984), hal.78

dalam bahasa Belanda terjemahannya adalah *onderzetting* dalam bahasa Indonesia adalah pembebanan. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka seluruh ketentuan mengenai pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak seperti halnya tanah dan kapal yang beratnya lebih dari 20 m³ menggunakan lembaga jaminan berupa hipotek yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh karena itu orang lebih mengenal Hipotek dibandingkan Hak Tanggungan. Namun, sejak lahirnya UUHT, maka hipotek hanya digunakan untuk kapal yang beratnya di atas 20 m³. Pada saat ini, untuk jaminan berupa hipotek atas kapal masih tunduk pada aturan yang diatur dalam Pasal 314 Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convention on Maritime Liens and Mortgage 1993 khususnya pengaturan tentang perubahan pemilik, pendaftaran, penyerahan dan subrogasi, pemberitahuan penjualan paksa, perubahan bendera sementara. Ketiga aturan tersebut gunanya untuk melindungi pemegang Hak Hipotek atas kapal, khususnya yang berlayar antar Negara.⁵

⁵ <https://irmadevita.com/2011/hipotik-kapal/>, diunduh pada Selasa 11 Desember 2019, Pukul 10.55 WIB.

Vollmar mengatakan hipotek adalah: “Sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah utang dengan dilebihdahulukan” (Vollmar, 1989: 328).

Dalam subjek Hipotek ada dua pihak terkait dalam perjanjian pembebanan hipotek, yaitu pemberi hipotek (*hypoteekgaver*) dan penerima hipotek. Pemberi hipotek (*hypotheekgever*) adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu kebendaan/*zakelijkerecht* (hipotek), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Penerima hipotek disebut juga *hypotheekbank*, *hypotheekhouder* atau *hypoteeknemer*. *Hypotheekhouder* atau *hypoteeknemer*, yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. *Hypotheekbank* adalah lembaga kredit dengan jaminan tanah, bank yang khusus memberikan pinjaman uang untuk benda tidak bergerak, kapal laut, kapal terbang dan segi lain mengeluarkan surat-surat gadai.⁶

1. Objek Hipotek Kapal yang Beratnya di atas 20 m³

Untuk kapal yang beratnya di bawah 20 m³ karena bukan merupakan objek Hipotek (Pasal 1167 KUHPerdara), maka jika ingin

⁶ <https://www.kompasiana.com/sutini/5b31aba4bde57565d549dd05/mengenal-hipotik-dalam-hukum-jaminan>, diunduh pada Selasa 10 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB.

dijaminan menurut pendapat saya sebaiknya menggunakan lembaga jaminan lain seperti jaminan fidusia yang memang dikhususkan untuk benda-benda bergerak. Namun jika kantor fidusia menolak mendaftarkan jaminan atas kapal yang beratnya di bawah 20 m³ dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka dapat dibuatkan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris (Pasal 1172 KUHPerdato) sebagai pengaman bagi pihak bank. Akta kuasa menjual tersebut juga seharusnya mencantumkan suatu ketentuan bahwa berlakunya akta tersebut apabila debitur sudah wanprestasi atau macet.⁷

2. Dasar Hukum Jaminan Hipotek

Terhadap hipotek, ketentuan hipotek yang diatur dalam Pasal 314 Ayat 4 dan Pasal 315 a, b, c Kitab Undang-undang Hukum Dagang merupakan *lex specialis* terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka apabila Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengaturnya secara khusus, semua ketentuan hipotek yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu

⁷ <https://irmadevita.com/2011/hipotik-kapal/>, *op. cit.*

perikatan.”⁸ Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa hipotek merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu. Hipotek sebagai hak kebendaan hanya terbatas pada hak untuk mengambil penggantian dari benda tidak bergerak bersangkutan untuk pelunasan suatu perikatan saja.

3. Menjamin Tagihan Hutang (Pasal 1176 KUHPerdara)

Dalam pemberian hipotek pada kapal, harus ada utang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut. Oleh karenanya, biasanya dalam akta hipotek, selain mencantumkan mengenai identitas kapal yang dijamin juga mencantumkan data mengenai berapa besar utang yang dijamin dan berapa nilai penjaminan dari kapal dimaksud. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada saat dilaksanakannya eksekusi atas kapal yang dimaksud.⁹

A. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan “*zarkerhaidesstelling* atau *security of law*”. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), Pasal 1162.

⁹ <https://irmadevita.com/2011/hipotik-kapal/>, *op. cit.*

dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.¹⁰

Sedangkan menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah:

“Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”

Definisi yang terakhir ini difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian dari hukum jaminan bukan hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu:

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam hukum jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.6

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, penerima jaminan adalah orang atau badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan, dan atau lembaga keuangan *non* bank.

c. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan inmateril. Jaminan materil berupa jaminan hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak, dan benda tidak bergerak jaminan inmateril adalah jaminan *non* kebendaan.

d. Hak dari pada benda yang dijadikan jaminan

Benda adalah segala sesuatu yang dapat di haki oleh subjek hukum sedangkan pengertian hukum kebendaan adalah keseluruhan dari kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum (orang/badan hukum) dengan benda dan hak kebendaanya. Sedangkan menurut KUHPerdara Pasal 499 berbunyi “kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”¹¹

¹¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.89

Benda terbagi menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak:

- a. Kriteria benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan/pindahkan/benda yang ditentukan oleh Undang-undang sebagai benda bergerak, penyerahan hak milik pada benda bergerak dilakukan secara nyata atau secara fisik, yaitu penyerahan dari tangan ke tangan penerima, penyerahan tersebut sekaligus mengalihkan hak milik atas benda pengalihan tersebut dikenal dengan istilah *feitelijke levering*.¹²
- b. Benda tidak bergerak adalah benda yang pada umumnya benda tetap atau benda yang tidak dapat dipindahkan, Penyerahan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan sebuah akta penyerahan, akta itu dibuat dengan akta autentik dan akta di bawah tangan, untuk jual beli hak atas tanah, hipotek, maupun *credit verband* harus dilakukan di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu beranjak dari norma-norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan

¹² Arus Akbar Siladoe, Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.15

¹³ Salim H.S, *op cit.*, hal.109

peraturan-peraturan yang berkaitan terutama peraturan perundang-undangan ditunjukkan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang melalui beberapa proses pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peembebanan hipotek kapal laut sebagai jaminan hutang di perbankan.

3. Pendekatan Masalah

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku, majalah, jurnal, dan karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan beberapa bahan hukum yang menjadi suatu pemecahan masalah hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah;

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum sebagai acuan untuk melakukan penelitian menjamin *otentikasi* penelaahan suatu isu hukum melalui jenis metode penelitian Normatif, tetapi para akademisi di jenjang yang lebih tinggi memerlukan bahan *non* hukum untuk membantu penelitiannya.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum haruslah relevan dengan apa yang penulis akan teliti, dan sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan, agar terjadi suatu sinkronisasi. Adapun teknik pengumpulan bahan-bahan hukum adalah:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah, mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan. Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah, putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby, sebagai bahan pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang di angkat untuk diteliti.

6. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Bahan hasil penelitian kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Langkah berikutnya bahan tersebut dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif untuk kemudian ditarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada. Analisis dilakukan berdasarkan bahan yang telah masuk dan diolah dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian singkat tulisan ini, pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari IV (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan Mengemukakan latar belakang penulisan skripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan dan arah penyusunan skripsi ini sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Kemudian dijabarkan mengenai Latar belakang permasalahan yang menjelaskan kronologi dari permasalahan yang ada yaitu PT DIAN OSIANIA INDONESIA menolak untuk dieksekusi terhadap Kapal Motor Penumpang yang bernama Harapanku Mekar, akan tetapi dari pihak PT BANK MUAMALAT meminta untuk dieksekusi karena menurutnya debitur sudah wanprestasi atau kredit macet. Perumusan masalah yang dibahas seperti sebagaimana konsep pembebanan hipotek atas kapal laut untuk jaminan utang dan analisa terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian juga terbagi menjadi secara teoritis dan secara praktis. Kajian pustaka menjelaskan pengertian hipotek, pengertian jaminan dan hak dari benda yang dijadikan jaminan. Metode penulisan yang digunakan merupakan hukum normatif yaitu beranjak dari norma-norma hukum.

Bab II Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep pembebanan hipotek atas kapal laut untuk jaminan utang, kemudian dijelaskan yang pertama secara tegas mengenai kapal laut sebagai benda terdaftar, kapal laut sebagai objek jaminan hipotek, tentang syarat suatu kapal dapat dibebani dengan hipotek dan yang terakhir adalah eksekusi hipotek dengan jaminan kapal laut.

Bab III Pembahasan terkait dengan analisa terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY. Kemudian dijelaskan mengenai kasus posisi antara PT Dian Osiania Indonesia sebagai Pelawan dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Matraman sebagai Terlawan dan analisa terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby.

Bab IV adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

**KONSEP PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT UNTUK
JAMINAN HUTANG**

A. Kapal Laut Sebagai Benda Terdaftar

Sebagaimana diketahui, bahwa pembebanan hipotek kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal laut yang telah didaftarkan, walaupun sebenarnya fungsi pendaftaran kapal mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk memperoleh tanda kebangsaan kapal. Tanda kebangsaan (nasionalitas) kapal menunjukkan negara mana yang mempunyai yurisdiksi dan tanggung jawab atas kapal yang bersangkutan. Meskipun sesuai dengan Pasal 1168 BW, dimana dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat memberikan hipotek dan siapa yang dapat menerima atau mempunyai hak hipotek namun ketentuan yang telah disebutkan di atas bisa dikatakan sebagai subjek dari hipotek, sedangkan objek dari hipotek sendiri diatur dalam Pasal 1164 BW, antara lain yaitu benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala perlengkapannya. Yang termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha), kapal laut dan pesawat terbang. Sejak berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka hipotek atas tanah menjadi tidak berlaku, karena yang digunakan dalam pembebanan hak atas tanah adalah hak tanggungan. Pada jaminan kebendaan hipotek tidak terjadi pengalihan penguasaan/pemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan

hipotek. Benda tersebut tetap dalam penguasaan nyata/pemilikan debitur, yang dialihkan adalah title atas benda tersebut yang diperlukan untuk jaminan pemenuhan prestasi (piutang) pihak kreditur. Pasal 314 KUHDagang secara umum menjelaskan bahwa kapal yang mempunyai isi kotor paling sedikit dua puluh meter kubik (20 m^3), agar bisa dijadikan sebagai objek hipotek maka kapal tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Dan untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 314 tersebut maka keluarlah peraturan pendaftaran kapal, yaitu ordonansi *Teboekstelling Van Scheppen* (St. 1933 Nomor 48). Ordonansi ini berlaku bagi seluruh golongan Warga Negara Indonesia (WNI), dengan maksud untuk mengatur pembukuan kapal dan mencatat pembebanan serta peralihan hipotek. Pendaftaran kapal tersebut dicatat dalam buku kapal Indonesia yang terdiri dari daftar harian, daftar induk dan daftar pusat. Daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sedangkan daftar pusat diselenggarakan secara terpusat yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kapal laut yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak, harus didaftar ke dalam suatu register kapal, sehingga kapal laut tersebut digolongkan menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai benda terdaftar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum benda tidak bergerak, seperti kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan penjaminannya. Pendaftaran kapal laut ke dalam suatu register kapal yang berfungsi sebagai tempat pengumuman, erat kaitannya dengan penyusunan keterangan mengenai kapal laut tersebut dan kepemilikannya dalam buku pendaftaran

nasional karena berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, yurisdiksi kapal laut dan masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak didaftarkannya kapal laut ke dalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga penjaminannya adalah fidusia. Kapal laut yang dapat dihipotekkan di Indonesia adalah kapal Indonesia. Dan yang dimaksud dengan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan KUHDagang Pasal 311 adalah setiap kapal yang dianggap sebagai demikian oleh Undang-undang tentang surat laut dan pas-pas kapal. Peraturan Perundangan yang selama ini mengatur mengenai surat laut dan pas-pas kapal adalah *Zeebrieven en Scheepspassen Besluit* 1934. Sedangkan untuk memperoleh identitas sebagai kapal Indonesia, maka kapal yang dapat didaftar di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 158 Ayat (2) yang isinya:

1. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
2. Kapal milik warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
3. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pelayaran termasuk kapal yang masih dalam proses pembuatan, hak

kebendaan atas kapal, bagian dalam dari kapal dan hak kebendaan lainnya. Pendaftarannya dibuat dihadapan Pejabat Balik Nama (Syahbandar) oleh pemilik kapal dengan suatu akta pendaftaran. Setelah dilakukan pendaftaran maka akan diberikan Grosse sebagai bukti pendaftaran. Apabila terjadi peralihan hak, maka peralihan hak tersebut juga harus didaftarkan sehingga kapal tersebut terdaftar atas pemilik yang baru. Pendaftaran tersebut dapat dicoret apabila kapal karam atau dibajak oleh pihak tertentu, kapal dibongkar dan kapal laut/kapal penangkap ikan laut kehilangan sifat sebagai kapal Indonesia. Untuk dapat didaftarkan, maka kapal harus diukur terlebih dahulu dengan tujuan agar memperoleh surat ukur yang mana merupakan prasyarat yang wajib disertakan dalam permohonan pendaftaran kapal. Pada Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Pelayaran Tahun 2008, menyebutkan Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut tiga metode, yaitu:

- a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter.
- b. Pengukuran Internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih.
- c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu bilamana pengukuran telah dilakukan dan telah mendapatkan surat ukur, maka kapal dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pengajuan permohonan pendaftaran kapal harus disertai :

1. Surat ukur.

2. Surat Bukti Milik, yaitu surat Jual–Beli (*koopbrief*) atau bukti milik lain seperti wasiat, akta pemisahan harta kekayaan, hibah, akta lelang, akta pencabutan hak, surat keputusan hakim atau surat pacak/pancoh.
3. (*biljbrief*), yaitu surat keterangan dari pemimpin galangan kapal bahwa kapal itu sedang dibangun di galangannya.
4. Surat Pernyataan Kebangsaan Kapal (hanya bagi kapal laut dan kapal nelayan laut).
5. Surat Pengetahuan (Kesaksian) Inspektur keselamatan pelayaran. Surat ini dianggap sebagai penguatan atas keterangan–keterangan tentang kapal atau surat milik dan terutama atas waktu mulai dilayarkannya kapal sebagai dasar bebas tidaknya dari bea balik nama.
6. Laporan transaksi harga kapal, yang diperlukan untuk menetapkan bea balik nama kapal dan diminta.
 - a. apabila dalam surat pembangunan kapal tidak ditentukan harganya.
 - b. apabila harga jual-beli kapal diragukan dan menjaga penghindaran pajak.
7. Surat Kuasa untuk menyettor Bea Balik Nama (SKUM).
8. Surat Bukti Setoran Uang Leges.
9. Surat kuasa dari pemilik (kalau pemilik tidak menghadap sendiri).

Surat kuasa ini dapat dibuat secara otentik atau di bawah tangan.¹⁴

Kapal yang dilarang untuk didaftarkan adalah kapal yang apabila pada saat yang sama masih terdaftar di tempat pendaftaran yang lain. Untuk kapal asing yang ingin didaftarkan di Indonesia, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari Negara bendera asal kapal. Jadi secara garis besar, pada intinya tujuan dari dilakukannya pendaftaran kapal adalah:

1. Untuk menentukan status hukum pemiliknya dari kapal yang didaftarkan.
2. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal Indonesia.
3. Kapal yang didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap terdaftar dan diberlakukan sebagai hak kebendaan di dalam hal jual-beli dan pengalihan haknya.
4. Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Dengan perkataan lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau agunan dari kredit tersebut.¹⁵

Sekali saja sebuah kapal tercatat dalam suatu buku pendaftaran, maka pendaftaran hak seseorang atas kapal tersebut merupakan bukti yang amat kuat akan adanya hak kepemilikannya atas kapal yang bersangkutan dan pendaftaran juga merupakan tindakan mendaftarkan jaminan atas benda tertentu, yang tentunya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Di

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman II, *Kompilasi Hukum Jaminan*, Buku Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.276

¹⁵ Anis Idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotek Kapal Laut*, Alumni, Bandung, 1995 hal.175

beberapa Negara diketahui bahwa dengan didaftarkannya suatu kapal atau dikenal dengan pendaftaran publik, maka terhadap kapal laut tersebut menurut hukum Internasional akan mempunyai akibat-akibat yaitu:¹⁶

- a. Kapal tersebut berada di bawah Yurisdiksi Negara bendera kapal (*flag state*) dalam hal pengaturan administratif, yaitu perihal keselamatan, kelaiklautan, awak kapal dan hukum pidana atas kejahatan yang dilakukan di atas kapal.
- b. Negara bendera kapal berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya.
- c. Kapal yang bersangkutan memperoleh keuntungan perlindungan dari Negara bendera kapal yang diberikan pada warga negaranya.
- d. Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti pemilikan (*evidence of title*), walaupun di berbagai Negara bukti ini tidak mutlak. Kesemuanya menandakan adanya *effective control* dari Negara bendera kapal atas kapal tersebut.

B. Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Hipotek

Kapal dapat digunakan sebagai benda jaminan atau objek jaminan baik untuk pelunasan utang pembayaran harga perolehan kapal itu sendiri maupun untuk pelunasan utang yang lainnya. Dalam hukum perdata, mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu

¹⁶ Ibid, hal.170

senantiasa tertuju kepada orang lain, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut Saleh Adiwinata, sebagaimana dikutip oleh Anis Idham lebih tepat menggunakan istilah benda tetap dan benda tidak tetap atau terdaftar dan tidak terdaftar.¹⁷ Jika benda jaminan tertuju pada benda tidak bergerak, jaminan kebendaan tersebut berupa gadai atau fidusia. Benda adalah objek hak/hukum. Artinya, segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik dan dapat dipindahkan, yang meliputi barang yang berwujud dan barang tidak berwujud (hak-hak).

Hak hipotek dalam BW di atur dalam Buku II Titel 21, Pasal 1162-1232. Akan tetapi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencabut Buku II BW, dengan pengecualian Titel 21 dan Buku II BW tentang Hipotek. Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai aturan peralihan, mengatur bahwa selama Undang-undang hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, ketentuan hipotek yang diatur dalam Buku II Titel 21 tetap berlaku. Yang dimaksud dengan hipotek diatur dalam BW Pasal 1162: "Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi suatu pelunasan suatu peruntungan". Dengan demikian, hipotek adalah hak untuk menjamin pembayaran utang. Hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja (*verhaa/srecht*) dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki benda itu, vide Pasal 1178 BW alinea 1, namun diberi hak memperjanjikan menjual atas kekuatan sendiri bendanya manakala debitur wanprestasi vide Pasal 1178

¹⁷ Ibid, hal.100

BW alinea 2. Terhadap barang modal berupa kapal laut cukup bila Ia mempunyai nilai jaminan bagi pemberian fasilitas kredit. Di Indonesia, kapal laut dengan ukuran tertentu dapat menjadi jaminan utang. Kapal yang berukuran 20 m³ ke atas dapat menjadi objek hipotek. Hal ini diatur dalam WvK Pasal 314 alinea 3 yang menyebutkan: “Atas kapal yang terdapat dalam daftar kapal, kapal yang sedang dibuat dan bagian dalam kapal yang demikian itu, dan dalam kapal yang sedang dalam pembangunan dapat diadakan hipotek”. Persyaratan utama untuk menjadikan kapal sebagai objek hipotek adalah harus terdaftar pada kantor pendaftaran kapal (Kantor Ditjen pada Departemen Perhubungan sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal dan pada Kantor Syahbandar setempat yang ditunjuk) yang khusus diadakan untuk itu. Pasal 315 c WvK (KUHD) : “Atas hipotek kapal berlaku juga ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1168, 1169, 1171 Ayat (3) dan (4), 1175, 1176 Ayat (2), 1177, 1178, 1180, 1986, 1987, 1189, 1190, 1193-1197, 1199-1205, 1227 KUHPerdata tentang hipotek, sekadar sifat jaminan itu memperbolehkan”. Pasal 314 WvK (KUHD) alinea 1 menyatakan : “Kapal Indonesia yang ukurannya paling sedikit dua puluh meter kubik (20 m³) isi kotor didaftarkan di suatu daftar kapal sesuai dengan peraturan yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri”, alinea 2: “Dalam ordonansi ini diatur juga cara peralihan hak milik dan penyerahan kapal yang terdaftar dalam daftar kapal atau kapal yang sedang dalam pembangunan dan andil dalam kapal yang demikian itu atau dalam kapal yang sedang dalam pembangunan”. Pasal 314 WvK, 315 WvK merupakan *lex specialis* dan hipotek atas kapal

terhadap peraturan umum tentang hipotek yang diatur dalam Pasal 1162-1232 BW.

Atas benda jaminan hipotek, bisa dipasang pembebanan jaminan lebih dari satu kali. Undang-undang secara jelas juga mengatur tentang itu, yakni dapat dilihat pada ketentuan Pasal 315 KUHDagang. Untuk fase pembebanan Hipotek kapal adalah sebagai berikut:

a. Fase Pertama

Debitur mengikatkan diri dengan Kreditur (bank/lembaga pembiayaan) dalam suatu Perjanjian Kredit dengan menyatakan menyerahkan kapal sebagai hipotek sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

b. Fase Kedua

Perjanjian pemberian (pembebanan) hipotek. Kreditur bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotek menghadap Pejabat Pendaftar Kapal dan minta dibuatkan akta Hipotek Kapal. Dokumen yang diperlukan:

- Surat Permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal
- Surat Kuasa Memasang Hipotek

c. Fase Ketiga

Akta Hipotek didaftarkan dalam buku daftar. Saat selesainya pendaftaran maka hak Pemegang Hipotek lahir. Tingkatan hipotek

dimungkinkan dan diurutkan berdasarkan hari pembukuan. Apabila dibukukan pada hari yang sama mempunyai tingkat yang sama. Dengan lahirnya hak hipotek, pemegang hipotek berhak untuk melaksanakan haknya atas kapal itu, di tangan siapaun kapal itu berada. Apabila hutang sudah lunas, maka dilakukan roya/pencoretan hipotek di Syahbandar dengan membawa dokumen:

- surat permohonan roya
- surat tanda lunas dari kreditur
- grosse akta pendaftaran hipotek
- grosse akta pendaftaran kapal

Sedangkan hapusnya hipotek yang diatur dalam Pasal 1209 BW terjadi bilamana:

- Hapusnya perikatan pokok;
- Pelepasan hipotek oleh kreditur;
- Penetapan tingkat oleh hakim. Jika hipotek telah hapus, maka harus ada pemberitahuan terhadap pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama di kantor Syahbandar untuk diadakan roya atau pencoretan hipotek.

C. Syarat Suatu Kapal Dapat Dibebeani Dengan Hipotek

1. Adanya Hak Kebendaan (Pasal 1168-1170 dan Pasal 1175 KUHPerdara).

Hak Kebendaan adalah kapal tersebut sudah ada dan terdaftar sehingga haknya sudah lahir. Contohnya seperti pada kasus PT. Dian Osiania Indonesia.

2. Objeknya adalah kapal yang beratnya di atas 20 m³.

Untuk kapal yang beratnya dibawah 20 m³ karena bukan merupakan objek Hipotek (Pasal 1167 KUHPerdara), maka jika ingin dijaminan menurut pendapat saya sebaiknya menggunakan lembaga jaminan lain seperti Jaminan Fidusia yang dikhususkan untuk benda-benda bergerak. Jika kantor fidusia menolak mendaftarkan jaminan atas kapal yang beratnya di bawah 20 m³ dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dapat dibuatkan akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris (Pasal 1172 KUHPerdara) sebagai pengaman bagi pihak Bank. Akta kuasa menjual tersebut juga seharusnya mencantumkan suatu ketentuan bahwa berlakunya akta tersebut apabila debitur sudah wanprestasi atau macet.

3. Diberikan dengan akta otentik (Pasal 1171 KUHPerdara).

Sebagaimana halnya dengan pemberian jaminan lainnya, seperti Hak Tanggungan, Gadai, dan Fidusia, maka pemberian jaminan berupa Hipotek atas kapal tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Namun demikian, bedanya adalah yang berwenang untuk membuat akta Hipotek atas kapal bukanlah Notaris

melainkan Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama kapal, dimana kapal tersebut terdaftar.

Peran Notaris dalam pembebanan Hipotek yaitu berwenang untuk membuat akta Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH) Kapal. Dimana dalam akta SKMH Kapal tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta Hipotek Kapal di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama kapal pada kantor pelabuhan setempat.

4. Menjamin tagihan utang (Pasal 1176 KUHPerdara).

Dalam pemberian hipotek pada kapal, harus ada hutang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut. Oleh karenanya, biasanya dalam akta hipotek selain mencantumkan mengenai identitas kapal yang dijamin juga mencantumkan data mengenai berapa besar hutang yang dijamin dan berapa nilai penjaminan dari kapal dimaksud. Hal ini untuk memberikan hukum pada saat dilaksanakannya eksekusi atas kapal.¹⁸

D. EKSEKUSI HIPOTEK DENGAN JAMINAN KAPAL LAUT

Eksekusi hipotek adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hipotek bilamana terjadi wanprestasi oleh debitur. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari nilai benda hipotek eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan piutang. Eksekusi hipotek dilakukan di depan umum dengan tujuan

¹⁸ <https://irmadevita.com/2011/hipotik-kapal/>, op.cit

agar diperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi hipotek kapal baik dalam BW, KUHD maupun Undang-undang Pelayaran Tahun 2008 tidak diatur secara spesifik mengenai cara pelaksanaan eksekusi dari suatu hipotek atas kapal bilamana debitur wanprestasi, namun pada bagian akhir pada Pasal 1178 Ayat 2 BW (dikenal dengan istilah parate eksekusi) disebutkan bahwa penjualan benda jaminan di depan umum itu harus dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 1211 BW, yaitu menurut kebiasaan setempat dan dihadapan seorang pegawai umum (pejabat yang berwenang). Dalam pasal tersebut selanjutnya disebutkan, bahwa dalam hal penjualan tersebut terjadi secara sukarela, maka janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW) yang selalu diperjanjikan oleh pemegang hipotek berlaku, sehingga pembeli tidak dapat meminta pembersihan. Pasal 1178 Ayat 2 BW memiliki pengertian bahwasanya sekalipun kreditur memiliki wewenang untuk menjual sendiri barang jaminan akan tetapi wewenang tersebut tidak lahir dari Undang-undang melainkan harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak dalam wujud pemberian kuasa oleh debitur kepada kreditur untuk menjual sendiri benda agunan bila terjadi wanprestasi kreditur. Hal tersebut tentu saja menguntungkan kreditur dalam rangka memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.¹⁹

Dasar hukum untuk suatu eksekusi hipotek kapal laut diatur dalam Pasal 195 HIR s.d. 200 HIR, Pasal 223 HIR dan Rv Pasal 440 dan 559-579. Dalam

¹⁹ Mochammad Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya, 1996 hal.55

hal terkait mengenai eksekusi hipotek, maka sudah pasti terkait pula dengan grosse akta, karena grosse akta merupakan sarana yang memudahkan dan membuka kemungkinan yang besar bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan tagihannya. Grosse akta adalah salinan akta autentik yang diberi judul eksekutorial atau grosse akta sebagai salinan akta notaris atau pejabat (pada kapal laut adalah syahbandar) yang diberi titel eksekusi dimana pada bagian atasnya diberikan judul/irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dalam hal ini grosse atau *copy* pertama yang otentik dari akta hipotek mempunyai kekuatan atau status yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, jadi grosse tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tanpa perlu diajukan lagi dihadapan pengadilan. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi, untuk menjual benda yang dijamin dan hasilnya diperhitungkan untuk pelunasan piutang kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR (258 RGB). Bentuk grosse akta menurut Pasal 224 HIR, yaitu:

1. Grosse akta hipotek.
2. Grosse akta pengakuan utang.

Perbedaan antara grosse akta hipotek dengan grosse akta pengakuan utang, yaitu:

- a. dari sudut dokumen yang mengiringi.
- b. perbedaan dari sudut prosedur.

- c. perbedaan dari sudut biaya.
- d. perbedaan dari sudut hak yang melekat atas benda jaminan. Bilamana debitur telah diberikan peringatan dan tetap tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka bagi kreditur pemegang hipotek diberikan beberapa pilihan untuk melakukan upaya hukum, yaitu:
 1. Melakukan penjualan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 Ayat 2 BW (parate eksekusi) ; eksekusi hipotek melalui ketentuan Pasal 224 HIR bukanlah satu-satunya cara. Cara eksekusi melalui kewenangan yang diatur dalam Pasal 1178 BW merupakan cara eksekusi yang paling mudah, karena memungkinkan kreditur pemegang hipotek pertama untuk dengan tegas meminta diperjanjikan, bahwa apabila utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya ataupun bila bunga utang tidak dibayar, maka kreditur dapat secara langsung menjual objek jaminan dan hasilnya untuk membayar pelunasan utang pokok maupun bunga. Penjualan disini dimaksudkan bahwa penjualan sendiri melalui Kantor Lelang Negara tanpa upaya eksekusi melalui Ketua PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR. Dan prosedur pelelangannya diatur dalam Pasal 1211 BW.
 2. Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan Pasal 224 HIR (258 Rbg)/berdasarkan titel eksekutorial; bilamana debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka ketua PN atas

permohonan kreditur akan mengeluarkan perintah untuk melakukan penyitaan terhadap objek hipotek dan kemudian menjual lelang dengan perantara Kantor Lelang Negara. Dari hasil penjualan lelang tersebut, kreditur dapat mengambil pelunasan atas utang-utang tersebut.

3. Eksekusi hipotek dapat pula dilakukan di bawah tangan, tetapi sebenarnya jika merujuk pada ketentuan Pasal 1211 BW, maka objek kapal laut tidak boleh dijual kreditur di bawah tangan, penjualan yang dibenarkan hanya penjualan lelang di muka umum. Namun jika dilihat pada Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah masih dapat dibenarkan penjualan kapal laut di bawah tangan, akan tetapi harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harus berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Kesepakatan penjualan dibawah tangan baru dapat dilaksanakan setelah terjadi wanprestasi. Tidak boleh disepakati dalam akta hipotek.
 - b) Bentuk kesepakatan harus dalam bentuk tertulis tidak boleh berbentuk akta autentik dan dapat juga di bawah tangan.
 - c) Diperkirakan dapat diperoleh harga yang lebih tinggi.
 - d) Pelaksanaan penjualan di bawah tangan berpedoman pada Pasal 20 Ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

- i. setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuann secara tertulis oleh pemberi atau pemegang hipotek.
 - ii. diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar.
 - iii. tidak ada pihak yang keberatan.
4. Menggugat secara perdata (HIR Pasal 118); upaya ini dianggap kurang efektif, karena akan memakan biaya yang relatif besar dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Selain itu ada pula kemungkinan debitur yang telah kalah di PN akan melakukan banding dan kasasi bahkan mungkin pula melakukan upaya Peninjauan Kembali, sehingga proses penyelesaian sengketanya bisa dikatakan sangat lama.

Dalam hal dilakukannya penjualan di bawah tangan, masalah tersebut juga diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (2). Tata caranya juga hampir sama dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.²⁰ Dilakukannya penjualan objek hipotek secara bawah tangan disebabkan karena pada prakteknya penjualan melalui lelang tidak mendapatkan harga yang diharapkan, maka dengan kesepakatan para pihak, penjualan objek hipotek dapat dilakukan di bawah tangan dengan tujuan diharapkan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain upaya-upaya hukum yang telah disebutkan di atas, masih

²⁰ M. Yahya Harahap, hal.241

ada upaya hukum lain terkait bilamana debitur pemberi hipotek wanprestasi. Upaya hukum tersebut yaitu menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena terkait dengan piutang negara, maka upaya ini hanya dapat dilakukan oleh Bank–bank milik Negara. Biasanya PUPN melakukan teguran terlebih dahulu agar debitur melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. PUPN juga dapat mengupayakan suatu perdamaian antara kreditur dengan debitur. Dan apabila langkah–langkah tersebut telah ditempuh, namun kreditur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PUPN akan melakukan penyitaan atas objek hipotek, kemudian menjual secara lelang tanpa campur tangan badan peradilan.

Dalam hipotek kapal laut, hal yang menjadi hambatan untuk dilakukannya eksekusi dikarenakan meskipun oleh hukum kapal dianggap sebagai benda tidak bergerak, namun menurut sifat dan kegunaannya kapal laut merupakan benda bergerak yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehubungan dengan itu, terdapat dua asas yang dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi, yaitu:²¹

1. Asas *Rijdende Beslag* (Pasal 559 Rv) Dalam asas ini, sita eksekusi yang diletakkan atas kapal tidak boleh menghalangi atau menghambat kegiatan operasional kapal untuk berlayar didalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Jadi meskipun telah disita, kapal tetap bebas berlayar kemana saja sesuai kehendak debitur.

²¹ Ibid, hal.238

2. Asas Kebebasan Menguasai dan Mengusai Kapal Dalam asas ini pada intinya sita tidak boleh mengurangi hak penguasaan, pengusahaan dan menggunakan barang yang disita, dimana juga disebutkan bahwa dilarang menyita kapal yang siap berlayar (Pasal 577 Rv), hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami debitur maupun pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan debitur. Dengan adanya kedua asas tersebut, sangat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi penjualan lelang. Bahkan eksekusi hipotek kapal laut tersebut dapat mengalami ketidakpastian (*uncertainty*).²²

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak ada pengaturan mengenai penyitaan benda yang berada di luar wilayah Indonesia, sehingga terhadap pengeksekusian benda yang berada di luar Indonesia belum ada dasar hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat kapal tersebut berada atau meminta pengadilan Indonesia memerintahkan debitur untuk mengembalikan kapal tersebut ke Indonesia. Selain itu, Pasal 315e KUHDagang mengatur bahwa terhadap kapal yang telah dihipotekkan di Indonesia yang akan dilakukan lelang sita di luar wilayah Indonesia, maka kapal-kapal tersebut tidak dibebaskan dari hipoteknya di Indonesia.²³

²² Ibid, hal.241

²³ www.bi.go.id, Ramlan Ginting, *Tinjauan Terhadap RUU tentang Hipotek Kapal*

Hal lain terkait dengan eksekusi hipotek kapal laut adalah eksekusi hipotek kapal yang berubah nasionalitasnya. Dalam hal ini pemegang hipotek tidak akan dirugikan sesuai ketentuan dalam Pasal 315 KUHDagang, yang menyebutkan antara lain:

1. Perubahan Nasionalitas kapal dari pembebanan hipotek kapal kepada luar negeri tidak menggugurkan hak kebendaan hipotek si pemegang hipotek, sehingga atas kapal tersebut tetap melekat asas *droit de suite*;
2. Hak preferen pemegang hipotek, tetap melekat pada kapal sekalipun kapal yang dihipotekkan berubah nasionalitasnya;
3. Hak kebendaan sesuai dengan asas *droit de suite*, tetap melekat pada kapal, kecuali perubahan nasionalitas kapal terjadi melalui penjualan lelang.

Pada penjualan lelang kapal yang tidak merubah nasionalitas kapal, tetap melekat hak kebendaan dan hak preferen atas kapal. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 315c KUHDagang jo. Pasal 1210 BW, yaitu:²⁴

1. Pembelian barang yang dibebani hipotek kapal melalui penjualan lelang atau atas perintah hakim maupun penjualan secara sukarela dengan suatu harga yang ditetapkan dengan uang tidak menggugurkan hak kebendaan dan hak preferen pemegang hipotek kapal laut.
2. Dengan demikian kekuatan eksekutorial hipotek kapal laut yang dimiliki pemegang hipotek berdasarkan Pasal 224 HIR dan 1178 BW

²⁴ Ibid, hal.242

sepenuhnya masih melekat, menjangkau pemilik kapal yang baru, selama penjualan lelang tidak mengubah nasionalitas kapal tersebut.

BAB III

ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY

A. Kasus Posisi

Sebelum menjelaskan mengenai duduk perkara dalam Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subjek yang ada dalam putusan tersebut.

Subjek yang bersengketa dalam Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY yaitu **PT Dian Osiana Indonesia** yang beralamat dahulu di Jalan H. Nabet Nomor 4 Sanggrahan Raya-Kedoyan, Jakarta Barat, 11610, sekarang berkedudukan di Jalan Cinere Limo Ruko Griya Cinere I Blok 49, Nomor 33 Kel. Cinere, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Jotje Wawolangi, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Klampis Indah 8 Nomor 14, Surabaya Timur, 60117, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai Pelawan.

Melawan **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Matraman** yang beralamat di Jalan Matraman Raya, Komplek Ruko Mitra Matraman 147 Blok A-1 Nomor 1-2, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Chandra Tirta, SH., MH., dan Farid Soelaiman, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “Chandra Tirta & Partners” yang beralamat Jalan Kebon Kacang XI Blok 7/2/4, Tanah Abang, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai Terlawan.²⁵

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa terhadap perkara a quo dimulai Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 16 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014 dalam register Nomor : 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby. telah mengemukakan perlawanan yaitu : pada tanggal 6 Mei 2014 Juru Sita Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemanggilan terhadap Pembantah untuk datang menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2014 guna diberikan teguran/*aanmaning* supaya ia/mereka dalam tempo 8 (delapan) hari sejak tanggal peneguran mau memenuhi sendiri secara sukarela berbunyi : Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 28/2001 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa untuk Memasang Hipotek Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 27/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 08/2012, tanggal 17 April 2012.

Pembantah menyatakan sangat keberatan terhadap permohonan eksekusi dari Terbantah kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran Panjang : 47.50 meter, Lebar : 8.50 meter, Dalam : 3,50 meter, Tonase Kotor

²⁵ Putusan Nomor : 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY hal.1

(GT) : 7 5 3, Tonase Bersih (NT) : 2 6 2, Tanda Selar : GT. 7 5 3
No.2489/IIIk, Tahun Pembuatan : 2011, Terbuat dari : Besi Baja dengan 1
(satu) geladak, 1 (satu) tiang, Mesin Merk : Volvo venta, Tipe : D 49A-NT,
Daya : 2 x 1040 KW, Rpm : 1650.

Bahwa ada dasar-dasar/alasan hukum Pembantah sangat keberatan terhadap permohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi tersebut karena jika dibaca dan dipelajari Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABHAH Nomor 129 tertanggal 25 Agustus 2010 khususnya ketentuan Pasal 12 Ayat 1 dan 2 dinyatakan yang pertama apabila dikemudian hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan yang kedua dalam musyawarah sebagaimana dimaksud, maka Para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama.

Bahwa jika dibaca dan dipelajari Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 129 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH Notaris di Jakarta, khususnya ketentuan Pasal 3 dinyatakan "Jangka waktu penggunaan Akad maksimal adalah 63 (enam puluh tiga) bulan termasuk kelonggaran tarik 3 bulan dihitung sejak digunakan fasilitas Pembiayaan oleh Nasabah". Bahwa dari ketentuan tersebut maka menurut hukum jangka waktu untuk pihak PT

DIAN OSIANIA INDONESIA melunasi utang pokoknya kepada pihak PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk (Pemohon Eksekusi) belum jatuh tempo.

Jumlah maksimal atas fasilitas pembiayaan adalah sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan dalam Grosse Akta Hipotek jumlah utang pokok adalah sebesar Rp.10.399.500.000 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus ribu rupiah). Namun dalam kenyataannya fasilitas pembiayaan diberikan kepada Pembantah adalah sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara bertahap mulai transfer sekitar bulan Oktober 2010 sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah), bulan April sampai dengan Februari 2013 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan bulan Oktober-November 2013 Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika dilihat tanggal transfer fasilitas pembiayaan yang pertama dengan yang kedua maka jelas terbukti menurut hukum bahwa jarak waktunya sangat lama bahkan transfer bukan ke rekening Pembantah melainkan ke pihak ketiga. Sehingga pembantah kesulitan menerima fasilitas pembiayaan tersebut, walaupun pada akhirnya menerima fasilitas tetapi tidak sepenuhnya.

Bahwa Pembantah sangat keberatan terhadap permohonan eksekusi karena Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 Beserta Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17

April 2012 yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengandung cacat hukum atau cacat formal.

Bahwa dalam permasalahan ini Pembantah merasa bukan dibantu oleh pihak Terbantah melainkan telah berusaha untuk mematikan usaha sebagai pengusaha bermodal lemah. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dalam kondisi seperti ini Terbantah sebagai lembaga perbankan berkewajiban untuk melakukan penyertaan modal yaitu melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* terhadap permasalahan utang yang dihadapi oleh Pembantah.

Bahwa Pembantah telah melakukan pembayaran sebesar Rp.7.400.000.000 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah), sehingga menurut Pembantah sisa utangnya hanya sebesar Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah). Dalam hal ini jika Terbantah masih mengenakan bunga dan denda jelas hal ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 menyatakan “Bank (kreditur) yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya, dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status a quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut”.

Dengan demikian jumlah utang di dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 Beserta Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012 dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Tidak Jelas/Bermasalah, sehingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan Grosse Akta Hipotek dimaksud tidak sesuai dengan maksud Pasal 224 HIR.

Bahwa jaminan utang yang hendak dieksekusi nilainya jauh lebih besar dari sisa jumlah utang karena Pembantah membeli KMP Harapanku Mekar sebesar Rp.14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) diluar perbaikan dan perubahan bentuk.

Dengan adanya fakta hukum : Adanya jumlah utang yang harus dibayar menjadi tidak pasti, utang belum jatuh tempo, adanya kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase. Pengadilan Agama, maka demi hukum dan keadilan sudah patut dan adil sengketa utang piutang antara Pembantah dengan Terbantah harus diselesaikan melalui proses perkara perdata biasa.

Bahwa pada saat bantahan ini diajukan terhadap barang jaminan yang hendak dieksekusi belum diletakkan sita eksekusi, maka selama proses perkara ini sidang berjalan diletakkan sita eksekusi terhadap KMP Harapanku Mekar dan segala susatu yang berada serta yang ada di atasnya sudah patut

dan adil menurut hukum jika berita acara sita eksekusi terhadap KMP Harapanku Mekar dinyatakan dibatalkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan saudara Dr. I Made Sukadana, SH., MH Hakim dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai mediator, namun berdasarkan laporan tanggal 19 Juni 2014, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 12 November 2014 yaitu bahwa menolak dalil dari pembantah pada hal 1 menyatakan berkedudukan di Jalan Cinere Limo Ruko Griya Cinere Blok 49 Nomor 33 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Eks.HPT/2014PN.Sby tanggal 22 April 2014 Yo Nomor 1/Pen.Pdt/Del.Aanm/Eks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014 Yo Berita Acara Teguran/Aanmaning No.001/PN.PDT/Del.Aanm.Eks/2014/PN Depok tanggal 19 Juni 2014 Pembantah dipanggil tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan relas panggilan dari PN. Depok dimana telah dilakukan aamaning terhadap pembantah bahwa tidak berkantor yang telah disebutkan sebelumnya dan kantor tersebut telah berfungsi menjadi toko Pet Shop dan Dunki Donat, sehingga Terbantah berpendapat Pembantah telah melakukan kebohongan publik atau memberikan keterangan palsu terhadap Pengadilan.

Bahwa terbantah pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan konsultasi ke Kantor Badan Arbitrase Syariah di Jakarta, para pihak harus mencari Abitrator/Wasit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan demikian Terbantah meragukan kemampuan Pembantah untuk membayar Abitrator/Wasit tersebut. Terbantah pada tanggal 18 April 2014 telah mengadakan konsultasi ke Kantor Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Kepala Pengadilan Agama Surabaya tidak mampu untuk menangani eksekusi lelang atas kredit macet sebesar Rp.7.738.254.939 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Pembantah. Berdasarkan bukti-bukti otentik berdasarkan Pembantah telah melakukan tunggakan pembiayaan atau kredit macet dalam hal ini telah dipelajari oleh Pengadilan Negeri Surabaya selama 2 ½ bulan dan telah dikeluarkan suatu Penetapan Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby Yo Nomor 1/Pen.Pdt/Del.Anmaning Nomor 001/PN.PDT/Del.AanmEks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014, tidak ada penolakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Depok dengan demikian kedua Pengadilan tersebut berhak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta mengabulkan untuk dilakukan Eksekusi Lelang oleh Pengadilan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Bahwa Pembantah telah ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 9 Ayat 1, bilamana tidak melaksanakan kewajibannya selama pembiayaan terutama angsuran setiap bulannya, maka tanpa menunggu jatuh tempo Terbantah akan melakukan tindakan yang dianggap perlu. Terbantah telah mengirim Surat Peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5 Juli 2011, 12 Februari 2013, dan 10 April 2013 tapi sampai sekarang Pembantah tidak melunasi tunggakan biaya terhadap Terbantah, sehingga menurut Pasal 9 Ayat 1 pada Akta Al-Murabahah Nomor 129 tanpa menunggu jatuh tempo pihak terbantah melakukan tindakan yang dianggap perlu.

Bahwa Terbantah menolak dalil Pembantah pada Putusan Point 6 sampai 10 halaman 3 dan dalil point 11 sampai dengan 18 pada halaman 4 dan 5. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 510/PDT.PLW/2014/PN.Sby antara pihak Pembantah dengan Terbantah telah diadakan pertemuan pada hari tanggal 8 Juli 2014 di ruang Pertemuan Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Matraman yang dihadiri oleh beberapa pihak. Hasil pertemuan tersebut berdasarkan Notulen Rapat telah disepakati dalam pertemuan tersebut dalam rangka pelunasan tunggakan pembiayaan, maka asset milik PT. Dian Osiania Indonesia berupa KMP Harapanku Mekar akan dilakukan pelelangan secara bersama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (KPKNL) atau Kantor Lelang yang disepakati oleh Pembantah dan Terbantah untuk melakukan penjualan 1 unit KMP Harapanku Mekar secara bersama.

Bahwa Pelawan telah mengajukan Replik pada tanggal 26 November 2014 selanjutnya Terlawan mengajukan Duplik pada tanggal 10 Desember 2014.

Bahwa Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana telah tercantum pada Putusan halaman 22 sampai dengan 25, selain bukti surat-surat tersebut Pelawan mengajukan seorang saksi bernama H. Amanudin seperti pada Putusan hal 25 sampai dengan 29.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlawan mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tercantum pada Putusan halaman 29 sampai dengan 37, selain surat-surat bukti Terlawan telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Hj. Dina Diana, Msi dan Asep Firdaus seperti pada Putusan halaman 37 sampai dengan 43.

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Mei 2015.

PERTIMBANGAN HAKIM :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Akta WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010, menurut hukum bahwa dalam permasalahan ini pihak harus terlebih dahulu melalui Arbitrase bukan langsung meminta pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Surabaya karena para pihak telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelawan terutama 2 (dua) hal pokok yaitu pertama terjadi sengketa atau perselisihan dalam Akad WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010, ditempuh jalan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase atau Pengadilan Agama dan yang kedua adalah menurut hukum jangka waktu Pelawan untuk melunasi utang pokok kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cab. Matraman (Pemohon Eksekusi) belum jatuh tempo.

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Pelawan dengan Terlawan telah ada kesepakatan suatu Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjam Meminjam dan dalam Perjanjian tersebut tercantum Klausula Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku dalam Badan Arbitrase atau Pengadilan Agama yang menentukan bila terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian akan diserahkan atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa bukti tertanda pada Putusan (halaman 25) PII-18 dan (halaman 29) T-2 berupa Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu suatu Perjanjian atau Kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cab. Matraman memberikan fasilitas dengan nasabah PT. Dian Osiania Indonesia sejumlah maksimal

Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam jangka waktu pembayaran, sistem pembayaran, barang jaminan dan lain-lainnya sebagaimana ditentukan dalam Akta tersebut. Kemudian dalam Pasal 12 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH tentang "Penyelesaian Sengketa" telah menentukan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama.
3. Para Pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai Keputusan tingkat pertama dan terakhir.
4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase di kota tempat

cabang Bank berada, namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS.

5. Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan BASYARNAS sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Putusan halaman 29) T-4 bukti berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nmor 3 tanggal 1 September 2010, T-5 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 12 tanggal 2 September 2010, T-6 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 22 tanggal 3 September 2010, T-7A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 29 tanggal 6 September 2010, (halaman 30) T-8 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 64 tanggal 7 September 2010, T-9 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 66 tanggal 8 September 2010, (halaman 31) T-13 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 32 tanggal 11 Oktober 2010, T-14 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 26 tanggal 9 September 2010, T-16 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 169 tanggal 30 Mei 2012, (halaman 32) T-17 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 171 tanggal 30 Mei 2012, surat-surat bukti tersebut

masing-masing juga ada mencantumkan suatu Klausula yang pada pokoknya menentukan apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara Para Pihak, dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak berhasil, maka para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, jadi dalam klausula ini Pengadilan Agama tidak tercantum sebagai Pihak yang berhak untuk menyelesaikan Perselisihan yang terjadi, tetapi dalam bukti T12-A (halaman 30) Nomor 73 tanggal 27 September 2011 berupa Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH kembali mencantumkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama sebagai pilihan Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana yang diatur juga dalam bukti (halaman 25) PII-18 dan T-2 (halaman 29) pada Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah tegas ditentukan dalam Klausula Arbitrase dalam Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah antara Pelawan (PT. DIAN Osiania Indonesia) pihak yang menerima fasilitas kredit dengan Terlawan (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) Selaku Pihak yang memberi Fasilitas Kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat 1 sampai 5 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH telah disebut di atas, maka tentang sengketa yang timbul antara Pelawan dan Terlawan setelah penanda tanganan Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH dalam pembelian

Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar yang dananya berasal dari Terlawan, maka Para Pihak telah terikat dengan Perjanjian yang telah disepakati sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya“.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah terikat dengan Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam menjalankan akad atau Perjanjian tersebut haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, manakala tidak tercapai musyawarah untuk mufakat lalu ditempuhlah jalan penyelesaian sengketa yang dihadapi termasuk di dalamnya terjadinya kredit macet atau tunggakan pembayaran utang, melalui jalur Badan Arbitrase Syariah Nasional di Jakarta atau Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menentukan “Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian Arbitrase”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 menentukan :

Ayat (1) adanya suatu Perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam Perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu Penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui ARBITRASE, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Arbitrase Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam “perjanjian arbitrase”, dan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dapat melaksanakan Eksekusi Putusan BASYARNAS sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana bunyi Pasal 12 Ayat 5 akta Wa’d Murabahah Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2) pada pokoknya menentukan Para Pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri diwilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelaslah bahwa Permohon Eksekusi (Terlawan) tidaklah dapat memohon secara langsung kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan Sita Eksekusi dan Pelelangan atas satu unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar untuk

pelunasan utang atau Pinjaman Kredit dari Pelawan PT. Dian Osiania Indonesia kepada Terlawan PT. Bank Muamalat Tbk tanpa terlebih dahulu adanya Putusan BASYARNAS atas sengketa atau perselisihan yang dihadapi kedua belah pihak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan tertanggal 12 Nopember 2014 antara lain pada pokoknya ada menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya atas 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT. Dian Osiania Indonesia, Terlawan telah terlebih dahulu berkordinasi dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, namun para Pihak harus mencari Arbitrator/Wasit dengan terlebih dahulu membayar biaya Arbitrator/Wasit sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah), oleh karenanya Terlawan meragukan kemampuan Pelawan untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa pernyataan Terlawan tersebut tidaklah dapat menjadikan sebagai alasan atas Tindakannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan Eksekusi Lelang atas 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT. Dian Osiania Indonesia, karena sudah tegas desepakati dalam akta Wa'd Murabahah Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2) para Pihak haruslah terlebih dahulu mengajukannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, setelah ada Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) barulah Pengadilan Negeri *incassu*

Pengadilan Negeri Surabaya atas permohonan Pihak berwenang untuk melakukan Eksekusi Lelang terhadap 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Jo. bunyi Pasal 12 Ayat 5 akta Wa'd Murabahah Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2).

Menimbang, bahwa demikian juga dalam jawaban Terlawan lainnya yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 April 2014 Terlawan juga telah berkordinasi dengan Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Pengadilan Agama Surabaya mengatakan tidak mampu untuk menangani dan belum siap melaksanakan Eksekusi Lelang atas kredit macet sebesar Rp.7.738.254.939.- (Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), bahwa pernyataan Terlawan tersebut juga tidak dapat diterima, karena tidak dibuktikan secara resmi adanya Penolakan tersebut, sehingga oleh karena telah jelas diuraikan dan yang dituntut dalam akad atau Perjanjian itu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama adalah merupakan satu-satunya pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Akad Perjanjian Kredit/Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah, maka kedua belah pihak harus terikat, tunduk dan mematuhi.

Menimbang, bahwa BASYARNAS, adalah merupakan Lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang

melakukan akad dalam Ekonomi Syariah diluar jalur Pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat, Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “upaya penyelesaian sengketa Perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternatif”.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 huruf i menentukan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah.

Menimbang, bahwa tentang dalil Terlawan yang mengatakan dalam Jawaban tertanggal 12 Nopember 2014 antara lain pada pokoknya ada menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 telah diadakan pertemuan antara Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan pihak PT. Dian Osiania Indonesia bertempat di Kantor Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Matraman yang menghasilkan kesepakatan bahwa untuk pelunasan Kapal Harpanku Mekar akan dilakukan Pelelangan secara bersama-sama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya atau Kantor Lelang yang disepakati oleh Pelawan dan Terlawan, untuk melakukan penjualan 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang Harpanku Mekar secara bersama-sama, bahwa Pernyataan Terbantah tersebut juga hanya pernyataan sepihak saja dan tidak didukung dengan bukti tentang adanya kesepakatan

diantara kedua belah pihak untuk secara bersama-sama menjual Kapal Harapanku Mekar milik PT. Dian Osiania Indonesia sebagai pelunasan utangnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tegas bahwa Pembantah dan Terbantah telah menyepakati bahwa Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama sebagai satu-satunya pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Akad Perjanjian Kredit/Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah tersebut termasuk mengenai eksistensi, validitas (keabsahan) dan pengakhiran Perjanjian tersebut. Dengan demikian termasuklah apa yang disebutkan mengenai keabsahan Perjanjian Arbitrase (klausula arbitrase) yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 1 sampai 5 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH, Akta Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010, vide bukti PII-18 dan T-2 serta bukti T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-13 A, T-14 A, T-16A, T-17-A dan T-17A yang telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya *incassu* Pembantah dan Terbantah (vide Pasal 1338 KUHPerdara), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak secara langsung berwenang untuk mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Lelang atas objek yang dimohonkan Terbantah yaitu 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar asset milik Pembantah sebelum adanya Putusan Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS) sebagaimana

Penetapan eksekusi Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Surat Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dengan Ukuran :

Panjang : 47.50 Meter

Lebar : 8.50 Meter

Dalam : 3.50 Meter

Tonase Kotor (GT) : 7 5 3

Tonase Bersih (NT) : 2 6 2

Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k

Tahun Pembuatan : 2001

Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang

Mesin Merk : Volvo venta

Type : D 49A-NT

Daya : 2 x 1040 KW

Rpm : 1650

Haruslah dinyatakan Tidak Sah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, namun tentang Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) yang dimohonkan supaya diangkat, tetapi oleh karena sampai saat sekarang ini Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) belum pernah dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan sita eksekusi dimaksud belum perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembantah Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan hukum terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa bantahan yang diajukan Pelawan adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan serta menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi)

untuk mengeluarkan Penetapan Nomot 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 sebelum adanya Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Jo. bunyi Pasal 12 Ayat 5 akta Wa'd Murabahah Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti P-18 dan T-2), maka Sita Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPANKU MEKAR (KMP HARAPANKU MEKAR) yang dimohonkan Pembantah/Pelawan tidak perlu dilaksanakan, dengan demikian Bantahan Pelawan adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pelawan dinyatakan dapat dikabulkan, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Terlawan untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 59, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Jo. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta serta Pasal-pasal dari HIR yang bersangkutan dengan perkara ini.

AMAR PUTUSAN MENGADILI:

1. Mengabulkan bantahan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.

3. Menyatakan bantahan Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 adalah tepat dan beralasan.

4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter

Lebar : 8.50 Meter

Dalam : 3.50 Meter

Tonase Kotor (GT) : 7 5 3

Tonase Bersih (NT) : 2 6 2

Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k

Tahun Pembuatan : 2001

Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang

Mesin Merk : Volvo venta

Type : D 49A-NT

Daya : 2 x 1040 KW

Rpm : 1650

5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Analisa Terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby

Memperhatikan pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, menurut analisa penulis dan menimbang terhadap keberatan-keberatan yang telah tertulis, penulis berpendapat

Bahwa Undang-undang yang dilanggar dalam masalah tersebut yaitu Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 khususnya Pasal 12 Ayat (1) dan (2) menentukan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi suatu perselisihan atas sengketa dalam akad ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau bermufakat.
2. Dalam hal bermusyawarah untuk bermufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tersebut tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Arbitrase/Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) AKTA WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 telah jelas menurut hukum bahwa dalam permasalahan ini pihak Terlawan harus terlebih dahulu melalui proses Arbitrase/Pengadilan Agama, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk pelaksanaan eksekusi, karena para pihak sebelumnya telah bersepakat untuk mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya ketika PT Dian Osiania Indonesia meminjam dana ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Matraman. Hal tersebut tentunya menunjukkan wanprestasi atau tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.

Namun jika dilihat dari pihak Terlawan juga memiliki prosedur bagaimana menyikapi debitur ketika debitur melakukan kredit macet atau wanprestasi karena setiap bank juga harus menjalankan perusahaannya. Terlawan pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya atas 1 unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT. Dian Osiania telah melakukan koordinasi/konsultasi ke Kantor Badan Arbitrase Syariah di Jakarta dimana para pihak harus mencari Arbitrator/Wasit dengan terlebih dahulu membayar biaya Arbitrator/Wasit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan keadaan demikian Terlawan meragukan kemampuan Pelawan untuk membayar Arbitrator/Wasit tersebut. Kemudian pada tanggal 18 April 2014 juga telah mengadakan koordinasi/konsultasi terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Kepala Pengadilan Agama Surabaya mengatakan tidak mampu untuk menangani dan atau belum siap

untuk melaksanakan eksekusi lelang atas kredit macet sebesar Rp.7.738.254.939,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Pelawan.

Maka antara pihak Pelawan dengan Terlawan telah diadakan pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 di ruang pertemuan Kantor PT Bank Muamalat Indonesi menurut hukum jangka waktu Pelawan untuk melunasi utang pokok kepada Terlawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cab Matraman (Pemohon Eksekusi) belum jatuh tempo.

Jatuh Tempo dari PT Dian Osiania Indonesia untuk membayar pinjaman kreditnya kepada PT Bank Muamalat Tbk Cab Matraman adalah pada tahun 2016, pada saat sebelum jatuh tempo apakah sudah sah untuk melakukan tindakan eksekusi, dari perjanjian akad perubahannya sesuai dengan pasal 8 bahwa kalau tidak membayar angsuran selama 30 hari berturut-turut maka boleh dilakukan eksekusi terhadap jaminan untuk mengganti angsuran dan hal itu bisa dilakukan nasabah jika tidak mempunyai sumber penghasilan yang lain.

Dalam penjelasan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh PT Dian Osiania Indonesia untuk menolak permohonan eksekusi objek berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar yang dianggap sebagai jaminan dan akan dilelangkan oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang Matraman, menurut penulis Majelis Hakim yang mengadili perkara pada

tingkat pemeriksaan pertama ini kurang adil dikarenakan bank juga harus menjalankan perusahaan jika debitur melakukan kredit macet maka pihak bank kedepannya bisa macet.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hipotek kapal laut merupakan suatu hak kebendaan yang penting dalam pembiayaan khusus investasi dibidang pelayaran. Untuk dapat dijadikan objek hipotek, kapal harus didaftar dalam pendaftaran kapal. Kapal yang bisa didaftarkan di Indonesia adalah kapal yang berartnya minimum 20 m³ serta dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Usaha Indonesia. Sistem pendaftaran kapal yang dianut di Indonesia seperti yang tecantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bersifat tertutup, dalam artinya hanya kapal yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan Hukum Indonesia saja yang dapat didaftarkan dan dihipotekkan di Indonesia. Apabila debitur ingkar janji, maka kreditur diberi kemudahan untuk melakukan eksekusi terhadap objek hipotek, yakni dengan cara menjual secara langsung tanpa melalui Ketua Pengadilan Negeri atau upaya ini biasa disebut sebagai parate eksekusi (Pasal 1178 Ayat 2 BW). Kemudian kreditur juga dapat melakukan eksekusi melalui title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri (224 HIR/258 RBG). Dan upaya terakhir adalah melalui gugatan perdata biasa melalui pengadilan. Upaya-upaya eksekusi yang dapat dilakukan terhadap objek hipotek yang diletakkan sita eksekusi adalah melalui

penjualan secara lelang di muka umum, hasil penjualannya digunakan sebagai pembayaran pelunasan piutang kreditur.

2. Analisa terhadap putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby mengenai Putusan tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sudah memutuskan dengan baik dan seadil-adilnya terhadap PT Dian Osiania Indonesia merupakan Pelawan yang baik dan benar, PT Bank Muamalat Indonesia juga sudah menerapkan dengan baik dan sesuai prosedur yang dimilikinya.

B. Saran

1. Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 memiliki kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara pendaftaran kapal dengan pendaftaran hak atas kapal. Disarankan agar keterkaitan tersebut ditegaskan dalam suatu Peraturan Pemerintah sebagai bentuk terhadap pelaksanaan Undang-undang Pelayaran tersebut, jadi dengan adanya kesatuan prosedur tindakan pendaftaran kebangsaan kapal sekaligus merupakan pendaftaran hak atas kapal yang bersangkutan, sehingga bersifat praktis dan efisien.
2. Alangkah baiknya ada penjelasan lebih dalam sebagaimana mestinya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.Sby mengenai suatu jaminan hipotek terhadap debitur dengan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agoes R. Etty. (1991) *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Abardin.

Anis Idham. (1995). *Pranata Jaminan Kebendaan Kapal Laut*, Alumni, Bandung.

Arus Akbar Siladoe, Wirawan B Ilyas. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap Yahya M. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua Cetakan keempat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Isnaeni Mochammad. (1996). *Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia*. Dharma Muda, Surabaya.

Mariam Darus Badruzaman. (2009). II, *Kompilasi Hukum Jaminan*, Buku Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Salim H.S. (2011). *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim H.S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Putusan Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY

Lain-Lain:

<https://www.kompasiana.com/sutini/5b31aba4bde57565d549dd05/mengenalhipotik-dalamhukum-jaminan>, diakses Selasa 10 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB

<https://irmadevita.com2011/hipotik/kapal/>, diakses Selasa 11 Desember 2019, Pukul 10.55 WIB

www.bi.go.id, Ramlan Ginting, Tinjauan Terhadap RUU tentang Hipotik Kapal



PUTUSAN

NOMOR : 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. DIAN OSANIA INDONESIA, dahulu berkedudukan di Jalan H. Nabet No. 4 Sanggrahan Raya – Kedoyan, Jakarta Barat, 11610, sekarang berkedudukan di Jl. Cinere Limo Ruko Griya Cinere I Blok 49, No. 33 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. JOTJE WAWOLANGI, SH., Advokad berkantor di Jalan Klampis Indah 8 No. 14, Surabaya Timur (60117), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2014, sebagai **PELAWAN ;**

LAWAN :

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN., berkedudukan di Jl. MATRAMAN Raya, Komplek Ruko Mitra Matraman 147, Blok A-1 No. 1-2, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. CHANDRA TIRTA, SH., MH., dan FARID SOELAIMAN, SH para Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office "CHANDRA TIRTA & PARTNERS" beralamat di Jl. Kebon Kacang XI Blok 7/2/4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2014 sebagai **TERLAWAN ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 16 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014 dalam register Nomor : 510/Pdt.Plw/2014/ PN.Sby. telah mengemukakan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Juru Sita Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemanggilan terhadap Pembantah untuk datang menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2014 guna diberikan teguran/Aanmaning supaya ia/mereka, dalam tempo 8 (delapan) hari sejak tanggal peneguran tersebut mau memenuhi/ melaksanakan sendiri secara sukarela isi/bunyi : Grosse Akta Hipotik Pertama

Nomor : 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012, tanggal 17 April 2012 (Bukti P-1 dan P-2) ;

2. Bahwa Pembantah menyatakan sangat keberatan terhadap permohonan eksekusi dari Terbantah tersebut pada angka 1 di atas yang memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;
Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya : 2 x 1040 KW ;

Rpm : 1650 ;

3. Bahwa adapun dasar-dasar/alasan hukum Pembantah SANGAT KEBERATAN terhadap permohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi tersebut, karena mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dibaca dan dipelajari Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 129 tertanggal 25 Agustus 2010 dimaksud, khususnya ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan :

1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;

2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka Para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama ;

2. Bahwa dari ketentuan pasal 12 ayat (2) Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 129 tertanggal 25 Agustus 2010 dimaksud, maka jelas menurut hukum bahwa dalam permasalahan ini pihak harus melalui arbitrase terlebih dahulu, bukan langsung meminta pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Surabaya, karena Para pihak telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jadi Pengadilan Negeri Surabaya saat ini tidak dapat secara serta merta melakukan pelaksanaan eksekusi atas dasar Permohonan Terbantah (P-3) ;

4. Bahwa disamping itu jika dibaca dan dipelajari Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 129 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan

Halaman 3 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hipotik Pertama jumlah hutang pokok adalah sebesar Rp. 10.399.500.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun dalam kenyataannya fasilitas pembiayaan diberikan kepada Pembantah adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara BERTAHAP :

1. Mulai transper sekitar medio bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
2. Mulai transper sekitar medio bulan April 2012 s/d Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
3. Mulai transper sekitar medio bulan Oktober – Nopember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa jika dilihat tanggal antara transper fasilitas pembiayaan yang pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dibandingkan dengan tanggal transper fasilitas pembiayaan yang kedua, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka jelas terbukti menurut hukum bahwa jarak waktunya sangat lama sekali bahkan transpernya bukan ke rekening milik Pembantah, melainkan kepada pihak ketiga lainnya. Padahal pihak Terbantah sebelumnya telah berulang kali Pembantah mengingatkan jangan di transper kepada pihak ketiga, namun tetap ditansper. Sehingga Pembantah kesulitan menerima fasilitas pembiayaan tersebut, walaupun pada akhirnya Pembantah menerima tetapi tidak sepenuhnya (tidak utuh). Sehingga Pembantah merasa sangat dirugikan, mengingat Pembantah harus membayar sewa dok, membayar gaji pekerja dan biaya-biaya lainnya;
9. Bahwa dengan demikian, maka jelas menurut hukum Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012, ADALAH CACAD FORMAL ;

Halaman 5 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya dalam permasalahan ini Pembantah merasa bukan dibantu dan dibina agar berkembang oleh pihak Terbantah sebagai lembaga perbankan, melainkan Pembantah merasa sikap dan perbuatan Terbantah dimaksud telah berusaha untuk mematikan usaha Pembantah sebagai Pengusaha bermodal lemah. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dalam kondisi seperti ini Terbantah sebagai lembaga perbankan berkewajiban untuk melakukan penyertaan modal yaitu melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restrukturung* terhadap permasalahan hutang yang dihadapi Pembantah ;

“Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor 08/2012 tanggal 17 April 2012, ADALAH CACAD MATERIEL” ;

11. Bahwa Pembantah SANGAT KEBERATAN DENGAN JUMLAH HUTANG YANG DISEBUTKAN dalam Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012 dan/atau yang disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014, karena mengingat :

1. Bahwa berdasarkan Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 129 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH. Notaris di Jakarta, khususnya ketentuan pasal 2, dinyatakan : JUMLAH MAKSIMAL fasilitas pembiayaan adalah sebesar Rp. 10.000.000. 000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Sedangkan dalam Grosse Akta Hipotik Pertama jumlah hutang pokok adalah sebesar Rp. 10.399.500.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
3. Bahwa dalam kenyataannya fasilitas pembiayaan diberikan Terbantah kepada Pembantah adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), itupun diberikan dengan cara BERTAHAP sebagaimana Pembantah kemukakan dalam angka 7 ;
12. Bahwa mengingat Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 129 tertanggal 25 Agustus 2010, adalah merupakan DASAR diterbitkannya Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 201/2 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sedangkan hutang pokok yang sesungguhnya adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah). maka menurut hemat Pembantah kami, barang jaminan yang hendak dieksekusi tersebut, TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI BERDASARKAN PASAL 224 HIR, karena Akta Notaris dalam perjanjian kredit a quo bukan merupakan "Notariele schuldbrief", meskipun dibubuhi kepala "Demi Keadilam ... dstnya" dan/atau setidaknya tidak memenuhi persyaratan materiil sebagaimana yang ditentukan pasal 224 HIR, yaitu jumlah hutang yang harus dibayar Pembantah menjadi tidak pasti ;
13. Bahwa ketidak pastian jumlah hutang yang harus dibayar Pembantah jelas terbukti menurut hukum, karena Pembantah telah melakukan pembayaran, sebesar Rp. 7.400.000.000,- (Tujuh milyar empat ratus juta rupiah). Sehingga menurut hemat Pembantahan sisa hutang Pembantah hanya sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) (P-4) ;

Halaman 7 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apalagi dalam hal ini jika Terbantah masih mengenakan bunga dan denda. Jelas hal ini tidak sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Pebruari 1996 menyatakan "Bank (kreditur) yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya, dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet, maka secara juridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun, tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut " ;
15. Bahwa dengan demikian jumlah hutang di dalam Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012 dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas TIDAK JELAS/BERMASALAH, sehingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan Grosse Akta Hipotik dimaksud di atas tidak sesuai dengan jiwa/maksud pasal 224 HIR ;
16. Bahwa disamping itu batang jaminan hutang yang hendak dieksekusi, nilainya jauh lebih besar dari sisa jumlah hutang, karena Pembantah membeli kapal KM Harapanku Mekar sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar rupiah), DILUAR PERBAIKAN DAN PERUBAHAN BENTUK ;
17. Bahwa dengan adanya fakta hukum : Adanya jumlah hutang yang harus dibayar menjadi tidak pasti, Hutang belum jatuh tempo, adanya kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase atau. Pengadilan Agama, maka demi hukum dan keadilan, sudah patut dan adil sengketa hutang piutang antara Pembantah dengan Terbantah harus diselesaikan melalui proses perkara perdata biasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mengingat pada saat bantahan ini diajukan terhadap barang jaminan yang hendak dieksekusi belum diletakkan Sita Eksekusi, maka jika ternyata selama proses perkara bantahan ini sedang berjalan diletakkan Sita Eksekusi terhadap KMP Harapanku Mekar dan segala sesuatu yang berada serta yang akan ada di atasnya, sudah patut dan adil menurut hukum jika Berita Acara Sita Eksekusi terhadap KMP Harapanku Mekar, dinyatakan dibatalkan ;

DALAM PROVISI :

Bahwa mengingat Bantahan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti otentik dan dikhawatirkan Terbantah tetap, melaksanakan niatnya untuk mengeksekusi KMP Harapanku Mekar, selama perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengakibatkan secara langsung kerugian yang semakin besar bagi Pembantah dan pada akhirnya secara praktis akan sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula (restitution in integrum), maka Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan Terbantah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPANKU MEKAR (KMP. HARAPANKU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;
Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;
Daya : 2 x 1040 KW ;

Halaman 9 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rpm : 1650 ;

Atau mengambil manfaat dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014, sampai perkara bantahan ini berkekuatan hukum tetap, (inkracht van gewisjde) ;

2. Menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014, terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) sebagaimana terurai pada angka 1 (satu) di atas, sampai perkara bantahan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

Maka, berdasarkan kenyataan-kenyataan dan fakta hukum tersebut diatas, Pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, bantahan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan provisi Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Terbantah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;

Lebar : 8.50 Meter ;

Dalam : 3.50 Meter ;

Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;

Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;

Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;

Tahun Pembuatan : 2001 ;

Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;

Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya : 2 x 1040 KW ;

Rpm : 1650 ;

Atau mengambil manfaat dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014, sampai perkara bantahan ini berkekuatan hukum tetap, (inkracht van gewisjde) ;

3. Menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;

Lebar : 8.50 Meter ;

Dalam : 3.50 Meter ;

Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;

Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;

Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;

Tahun Pembuatan : 2001 ;

Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;

Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;

Daya : 2 x 1040 KW ;

Rpm : 1650 ;

sampai perkara bantahan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bantahan Pembantah terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014 adalah tepat dan beralasan ;
4. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby, tertanggal 22 April 2014 jo Berita Acara

Halaman 11 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;
Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;
Daya : 2 x 1040 KW ;
Rpm : 1650 ;

5. Menyatakan Grosse Akta Hipotik Pertama No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasang Hipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta Hipotik Pertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012, ADALAH CACAD HUKUM dan TIDAK SAH karena tidak memenuhi Ketentuan pasal 224 HIR. Oleh karena itu sengketa antara Pembantah dengan Terbantah harus diajukan melalui proses perkara perdata biasa ;

6. Mengangkat Sita Eksekusi yang diletakkan terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU NIEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;
Daya : 2 x 1040 KW ;
Rpm : 1650 ;

7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bond).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pelawan datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : H. JOTJE WAWOLANGI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2014 tersebut, sedangkan untuk kepentingan Terlawan datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : H. CHANDRA TIRTA, SH., MH., dan FARID SOELAIMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2014, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Nopember 2014 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERBANTAH menolak dalil PEMBANTAH pada alenia 4, hal. 1..... yang menyatakan sekarang PEMBANTAH berkedudukan di Jl. Cinere Limo Ruko Griya Cinere Blok 49 No. 33 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, kemudian berdasarkan Penetapan No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby tanggal 22 April 2014 Yo No. 1 /Pen. Pdt/Del.Aanm/Eks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014 Yo Berita Acara Teguran/Anmaning No.001/PN.PDT/Del.Aanm.Eks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014 dan PEMBANTAH dipanggil tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan relas panggilan dari PN. Depok, dimana telah dilakukan anmaning terhadap PEMBANTAH, ternyata PEMBANTAH tidak lagi berkantor Jl. Cinere Limo Ruko Griya Cinere Blok 49 No. 33 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, ternyata PEMBANTAH tidak lagi berkantor alamat tersebut diatas dan sekarang kantor tersebut telah berubah fungsi menjadi toko Pet Shop dan Dunki Donat, sehingga TERBANTAH berpendapat PEMBANTAH telah melakukan kebohongan publik atau memberikan keterangan palsu terhadap Pengadilan maupun PEMBANTAH, dan hal ini TERBANTAH akan melakukan tindakan hukum melalui Kantor Pihak yang berwajib (vide bukti T-1, Yo T-2, Yo T-3 Yo T-4) ;
2. Bahwa TERBANTAH menolak dalil PEMBANTAH pada point 3.1 dan 3.2 hal. 2 karena sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERBANTAH pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya atas 1 unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT. DIAN OSANIA INDONESIA, kami telah melakukan koordinasi/konsultasi ke Kantor Badan Arbitrase Syariah di Jakarta dimana para pihak harus mencari Arbitrator/Wasit dengan terlebih dahulu membayar biaya Abitrator/Wasit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juas rupiah), dengan keadaan demikian TERBANTAH meragukan kemampuan PEMBANTAH untuk membayar Abitrator/Wasit tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERBANTAH pada tanggal 18 April 2014 juga telah mengadakan koordinasi/konsultasi terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Kepala Pengadilan Agama Surabaya tidak mampu untuk menangani dan atau belum siap melaksanakan eksekusi lelang atas kredit macet sebesar Rp. 7.738.254.939,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibebankan kepada PEMBANTAH ;
- c. Bahwa TERBANTAH untuk menciptakan kepastian Hukum terhadap atas kredit macet tersebut diatas pada point b, maka ketika TERBANTAH mendaftarkan Permohonan Eksekusi Lelang atas milik PT. DIAN OSIANIA INDONESIA (PT. DOI) ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2014, berdasarkan bukti-bukti otentik berdasarkan PEMBANTAH telah melakukan tunggakan pembiayaan atau kredit macet dan hal ini telah dipelajari seksama oleh Pengadilan Negeri Surabaya selama 2 1/2 bulan dan telah dikeluarkan suatu Penetapan No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby Yo No. 1/Pen.Pdt/Del.Aanm/Eks/2014/PN. Depok Yo Berita Acara Teguran/Anmaning No. 001/PN.PDT/Del.Aanm.Eks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014, maka kenyataannya tidak ada penolakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Depok, sehingga dengan demikian kedua Pengadilan tersebut berhak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta mengabulkan untuk dilakukan Eksekusi Lelang oleh Pengadilan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
3. Bahwa TERBANTAH menolak dalil PEMBANTAH pada point 4 dan 5 hal. 3 sebagai berikut :
1. Dalam Akta Wa'ad Murabahah No. 129 tanggal 25 Agustus 2010, memang jangka waktunya 60 bulan dan kelonggaran 3 bulan, akan tetapi kenyataannya TERBANTAH telah melakukan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam

Halaman 15 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 9 ayat 1 akta tersebut diatas, bilamana tidak melaksanakan kewajibannya selama pembiayaan terutama angsuran setiap bulannya, maka tanpa menunggu jatuh tempo TERBANTAH akan melakukan tindakan yang dianggap perlu ;

2. Bahwa TERBANTAH telah mengirim Surat Peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5 Juli 2011, tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 10 April 2013, tapi sampai dengan sekarang PEMBANTAH tidak pernah melunasi tunggakan pembiayaan terhadap TERBANTAH, sehingga menurut pasal 9 ayat 1 pada Akta Al-Murabahah No. 129 tanpa menunggu jatuh tempo pihak TERBANTAH akan melakukan tindakan yang dianggap perlu (Vide Bukti T-5 Yo T-6 Yo T-7) ;
4. Bahwa TERBANTAH menolak dalil-dalil PEMBANTAH pada point 6 hal. 3 karena menurut TERBANTAH pembuatan Grosse Akta Hipotik Pertama "HARAPANKU MEKAR" No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 dikeluarkan oleh KEMENHUB Dirjen Hubla, Kantor Syahbandar Kelas Utama TG. Perak Surabaya, Bidang Kelaikanlaut oleh Pejabat Pendaftar Pencatat Balik Nama Kapal di Surabaya adalah Instansi yang resmi dari pemerintah dan pemasangan hipotik tersebut untuk Kapal HARAPANKU MEKAR berdasarkan Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 57 tanggal 27 September 2011 dihadapan Notaris Ny. YULIA CHAIRANI RAHMAN, SH serta Grosse Akta Hipotik Pertama no. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta Hipotik Pertama No. 08/2012 tanggal 17 April 2012 dan hal ini dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang yang membuat Akta-akta tersebut dan produk tersebut diatas adalah sah menurut Hukum yang merupakan Pejabat Negara sesuai dengan profesinya diatur didalam pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan 1232 KUH Perdata Yo pasal 314 KUHD sampai dengan pasal 316 KUHD, maka tidak dapat dikatakan cacat Hukum maupun cacat formal dan materil (Vide Bukti T-8, Yo T-9, Yo T-10, Yo T-11) ;
5. Bahwa TERBANTAH menolak dalil-dalil PEMBANTAH point 7 hal. 3 karena hal ini TERBANTAH berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nilai Hipotik tersebut merupakan kebijakan internal dari BANK/ TERBANTAH yang dipasang sekurang-kurangnya sebesar nilai piutang/harga jual sesuai dengan skema pembiayaan (Al-Murabahah) dengan memperhitungkan Proyeksi biaya eksekusi jaminan, dan biaya kewajiban lainnya apabila nasabah wan prestasi ;
2. Mengenai plafon yang di berikan Lihat Pasal 1 DEFINISI Akta Waad AlMurabahah No. 129 tanggal; 25 Agustus 2010. Sesuai dengan dan persyaratan yang telah disepakati ;
3. Sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh BANK/ TERBANTAH bahwa Plafon Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kegunaannya adalah untuk Pembelian KM. HARAPAN KU MEKAR dan KM. KAWAN EKSPRESS No. 1 dengan harga yang telah disepakati sudah termasuk biaya docking dengan harapan BANK/TERBANTAH setelah kapal dibayarkan dapat beroperasi ;
4. Kenyataan dilapangan Pembelian kapal hanya terealisasi oleh NASABAH hanya KM. HARAPAN KU MEKAR saja, yang mana dari mulai pembelian sampai dengan sekarang belum dapat beroperasi dengan alasan yang klasik tidak ada uang untuk biaya docking dan dokumen perijinan padahal BANK/TERBANTAH sudah memperingatkan NASABAH mengenai dana yang dicairkan untuk apa saja ;
6. Bahwa TERBANTAH menolak dalil-dalil PEMBANTAH point 8 dan 9 hal. 3 karena hal ini TERBANTAH berpendapat sebagai berikut :
 1. Sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh BANK/ TERBANTAH bahwa Plafon Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kegunaannya adalah untuk Pembelian KM. HARAPAN KU MEKAR dan KM. KAWAN EXPRESS No. 1 dan kenyataannya NASABAH/PEMBANTAH hanya membeli KM. HARAPAN KU MEKAR saja. Dengan biaya pembelian Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dengan kondisi kapal sudah siap jalan (dokumen dan docking) ;

Halaman 17 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



2. BANK/TERBANTAH sudah menduga dan adanya informasi yang didapat dari pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa dana yang diberikan kepada NASABAH/PEMBANTAH tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelian dan docking KM. HARAPAN KU MEKAR, tapi ada digunakan untuk proyek NASABAH/PEMBANTAH yang lain yaitu pembiayaan kapal penumpang BAWANGUNG NUSA 1 ;
3. Kemudian NASABAH/PEMBANTAH mengajukan, permohonan kepada BANK/TERBANTAH untuk biaya proses docking yang nyata-nyata plafon yang di setujui untuk pembelian 2 (dua) unit kapal, malah diminta untuk biaya docking. Dengan kebijakan pertimbangan internal BANK/TERBANTAH demi menyelamatkan NASABAH/PEMBANTAH dan berharap kapal bisa segera beroperasi. Dengan pengalaman dari pencairan sebelumnya BANK/TERBANTAH mensyaratkan kepada NASABAH/PEMBANTAH dengan meminta seluruh dokumen terkait tujuan, dana yang akan dicairkan untuk apa, dan perjanjian kepada kontraktornya yang mengerjakan proses docking untuk kebaikan bersama BANK/TERBANTAH akan mengontrol seluruh proses pengerjaan docking salah satunya membayarkan langsung ke kontraktor berdasarkan SPK dan tagihannya. Tetapi itupun NASABAH/PEMBANTAH bermain belakang dengan KONTRAKTOR (SATRIO) yang bersangkutan yang mana sebagian dana di gunakan untuk proyek NASABAH/PEMBANTAH yang lain yaitu pembiayaan kapal penumpang BAWANGUNG NUSA 1 ;
7. Bahwa TERBANTAH menolak dalil-dalil PEMBANTAH point 10 hal. 3 karena hal ini TERBANTAH berpendapat sebagai berikut :

Dalam pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat TERBANTAH kepada NASABAH/PEMBANTAH sudah melakukan upaya penyelamatan melalui proses Rescheduling, Reconditioning, dan Restructure, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Restructure tanggal 28 Mei 2012 (bukti terlampir No. 047/OL/C-MTRNN/2012) ;
2. Rescheduling (Revisi Jadwal Angsuran) tanggal 06 desember 2012 (bukti terlampir No. 116/OL/C-MTRN/XII/2012) ;
3. Reconditioning tanggal 24 September 2013 (bukti terlampir No. 083 OL/C-MTRN/IX/20132) ;
(Vide Bukti T-12, Yo T-13, Yo T-14)
8. Bahwa TERBANTAH menolak dalil-dalil PEMBANTAH point 11 s/d 18 hal. 4 dan 5 karena hal ini TERBANTAH berpendapat sebagai berikut :
 1. Bahwa pembuatan Akta Hipotik dan Kuasa Memasang Hipotik adalah bukti yang sempurna karena telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuatan surat tersebut ;
 2. Bahwa TERBANTAH hanya berpatokan dengan Akta Wa'ad Al-Murabahah No. 129 tanggal 25 Agustus 2010, maka sebaiknya PEMBANTAH harus mempelajari / memahami terlebih dahulu tentang hakekat dan makna DEFINISI AKAD-AKAD SYARIAH yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Definisi Akta Wa'ad Al-Murabahah tentang perjanjian dan pengertian Wa'ad (janji) sedangkan Al-Murabahah (Jual-beli) ;
 3. Bahwa TERBANTAH sebelum mengajukan permohonan eksekusi lelang melalui PN. Surabaya, maka pihak BANK/TERBANTAH menilai NASABAH/PEMBANTAH telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya membayar setiap bulan hal ini dapat dilihat dalam Pasal Wanprestasi pada setiap Akta / Wa'ad Al-Murabahah realisasi ;
 4. Sesuai dengan akta jual beli kapal antara PT. DOI/PEMBANTAH dengan Pihak H. As'at (pemilik kapal lama) dahulu yang tertulis adalah benar Rp. 14.000.000.000,- akan tetapi transaksi real berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa transaksi real adalah Rp. 5.400.000.000,- (Lima milyar empat

Halaman 19 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan + Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) PT. DOI/PEMBANTAH masih punya kewajiban atas pelunasan kapal tersebut Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kepada penjual (pemilik kapal lama). Sumber tersebut dapat menjadi saksi bahwa dari awal PT. DOI/PEMBANTAH sudah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga pihak BANK/TERBANTAH sangat dirugikan ;

5. Proses Surat Peringatan 1,2 & 3 dan proses Mediasi oleh NASABAH/PEMBANTAH tidak dihiraukan mengenai kewajibannya sampai dengan hari ini, yang menyebabkan BANK/TERBANTAH sangat dirugikan. Jatuh tempo pembiayaan s.d 60 bulan tapi bagaimana dengan jatuh tempo angsuran setiap bulannya yang mana kondisi NASABAH/PEMBANTAH saat ini sudah Kolektibilitas 5 (kategori Macet) ;
6. Bahwa tunggakan pembiayaan / hutang PEMBANTAH nilainya sudah pasti sesuai dengan ketentuan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh TERBANTAH sampai dengan bulan Februari 2014 sebesar Rp. 7.738.254.939,- (Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juts dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
7. Mengenai peletakan sita eksekusi berdasarkan permohonan TERBANTAH kepada Pengadilan Negeri Surabaya merupakan hal yang wajar, karena dikhawatirkan PEMBANTAH menjual kapal tersebut tanpa surat-surat yang benar dan tidak ada persetujuan dari TERBANTAH (Vide Bukti T-15) ;
9. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 510/PDT.PLW/2014/PN.Sby, dimana antara pihak PEMBANTAH dengan TERBANTAH telah diadakan pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 di ruang pertemuan Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cab. Matraman yang dihadiri oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak PT. Dian Osiania Indonesia antara lain : Bapak RUDI OENTU (Direktur Utama) dan Bapak FERY (legal)”

“Pihak PT. Muamalat Indonesia Tbk, Cab. MATRAMAN antara lain :

- Ibu Ratik Riani Widyasunu (Branch Manager PT. BMI Cab. Roxy) ;
- Ibu Hanik Rohaya (Finance PT. BMI Cab. Roxy) ;
- Bpk. Zeni Rahmat (Account Remedial Manager) ;
- Bpk. Asep Firdaus (Legal PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. Irawan (Branch Manager PT. BMI Cab. Mangga Dua/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. Nur Fajar (Branch Manager PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. H. Chandra Tirta, SH.,MH (Kuasa Hukum PT. BMI Cab. Roxy/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. Farid Soelaeman, SH (Kuasa Hukum PT. BMI Cab. Roxy/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;

Bahwa hasil pertemuan tersebut berdasarkan Notulen rapat hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 telah disepakati dalam pertemuan tersebut dalam rangka pelunasan tunggakan pembiayaan, maka asset milik PT. Dian Osiania Indonesia berupa Kapal HARAPAN KU MEKAR akan dilakukan pelelang secara bersama-sama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (KPKNL) atau Kantor Lelang yang disepakati oleh PEMBANTAH dan TERBANTAH untuk melakukan penjualan 1 unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar secara bersama-sama (Vide Bukti T-16) ;

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERBANTAH memohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 510/PDT.PLW/2014/PN.Sby yang mengadili/memeriksa perkara ini untuk memutuskan serta mengabulkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi PEMBANTAH / PT. Dian Osiania Indonesia untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan permohonan TERBANTAH/PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Matraman sekarang PT. Bank Muamalat

Halaman 21 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk Cab. Roxy untuk segera melaksanakan eksekusi lelang ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Bantahan PEMBANTAH seluruhnya ;
2. Menyatakan PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang tidak baik dan tidak benar ;
3. Mengabulkan Bantahan TERBANTAH seluruhnya ;
4. Menyatakan TERBANTAH adalah TERBANTAH yang baik dan benar ;
5. Menetapkan Penetapan No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby tanggal 22 April 2014 Yo No. 1 /Pen. Pdt/Del.Aanm/Eks/2014/PN. Depok tanggal 19 Juni 2014 Yo Berita Acara Teguran / Anmaning No. 001/PN.PDT/ Del.Aanm.Eks/ 2014/PN.Depok tanggal 19 Juni 2014 dan PEMBANTAH dan Relas Panggilan tanggal 25 Juni 2014 adalah sah menurut Hukum ;
6. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANTAH adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan Sita Eksekusi atas Kapal HARAPAN KU MEKAR adalah sah menurut Hukum ;
8. Menghukum PEMBANTAH membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 26 Nopember 2014 selanjutnya Terlawan telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanan Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopi surat dari Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Matraman Nomor:296/BMI/MTRN/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 kepada PT. Dian Osiania Indonesia di Jalan Nabet Sanggarahan Raya Kedoya Jakarta perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan sebagian jaminan, diberi tanda **P-I** ;
2. Fotocopi surat dari Bank Muamalat Nomor 3288431 tanggal 06 Desember 2012 perihal bukti saldo, diberi tanda **PII-1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi surat dari Bank Muamalat Nomor 3288432 tanggal 06 Desember 2012 kepada Bapak Irawan Branch Manager perihal bukti saldo, diberi tanda **PII-2** ;
4. Fotocopi bukti keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 027 perihal pembayaran ADM Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp 7.000.000,-, diberi tanda **PII-3** ;
5. Fotocopi surat pencairan Nomor 01/SP/06/2012 tanggal 01 Januari 2012 dari divisi keuangan sumber dana Bank Rakyat Indonesia 026101000558308 keperluan biaya ADM Rp. 9,5M/Bank Muamalat uang muka atau biaya untuk DOI – Bawangun Nusa sebesar Rp. 7.000.000,-, diberi tanda **PII-4** ;
6. Fotocopi surat pencairan Nomor 12/SP/05/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari divisi keuangan sumber dana Bank Rakyat Indonesia 026101000558308 keperluan by self financing Bank Muamalat uang muka atau biaya untuk DOI – Harapanku Mekar sebesar Rp. 120.000.000,-, diberi tanda **PII-5** ;
7. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 184 tanggal 29 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 20.000.000,-, diberi tanda **PII-6** ;
8. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 212 tanggal 17 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 74.950.000,-, diberi tanda **PII-7** ;
9. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 209 tanggal 16 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 3.645.700,-, diberi tanda **PII-8** ;
10. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 182 tanggal

Halaman 23 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar
Rp. 17.600.000,-, diberi tanda **PII-9** ;

11.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 013
tanggal

28 Januari 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia
sebesar
Rp. 4.950.000,-, diberi tanda **PII-10** ;

12.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 012
tanggal

27 Januari 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia
sebesar
Rp. 70.000.000,-, diberi tanda **PII-11** ;

13.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 027
tanggal

31 Januari 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia
sebesar
Rp. 87.705.500,-, diberi tanda **PII-12** ;

14.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 146
tanggal

01 Mei 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar
Rp. 50.000.000,-, diberi tanda **PII-13** ;

15.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 243
tanggal

31 Agustus 2012 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia
sebesar
Rp. 17.600.000,-, diberi tanda **PII-14** ;

16.Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 208
tanggal

13 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia
sebesar
Rp. 10.000.000,-, diberi tanda **PII-15** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 225 tanggal

19 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesia sebesar

Rp. 10.000.000,-, diberi tanda **PII-16** ;

18. Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dian Osiania Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat Nomor 14 tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, diberi tanda **PII-17** ;

19. Fotocopi Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah nasabah PT. Dian Osiania Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat dengan PT. Bank Muamalat Nomor 129 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan

Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, diberi tanda **PII-18** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda PII-17 dan PII-18, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali PI-1 dan PII-1 s/d PII-16 yang hanya terdiri dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pelawan mengajukan seorang saksi bernama : **H. AMANUDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya ;**

Saksi 1. **H. AMANUDIN**, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta ;
- Bahwa hubungan pekerjaan dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA adalah sebagai pengurus surat-surat kapal atau agensi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN ada hubungan dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA ;

Halaman 25 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada janji-janji PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. DIAN OSIANIA INDONESIA mendapat fasilitas kredit dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN untuk pembiayaan pembelian kapal HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) ;
- Bahwa pembelian kapal tersebut adalah pada tahun 2010 namun sampai saat ini kapal tidak beroperasi ;
- Bahwa tidak beroperasinya kapal tersebut karena dokumen kapal belum selesai, jadi kapal tidak bisa beroperasi dan selama 4 (empat) tahun kapal sudah naik dok 4 (empat) kali ;
- Bahwa pada Tahun 2011 dok yang kedua ada dana untuk perbaikan, tahun 2013 ada biaya, secara otomatis 4 (empat) kali dok ada biaya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemilik kapal yaitu hubungan patner dengan PT. HARAPAN MEKAR dari sulawesi, tetapi dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tidak ada hubungan patner ;
- Bahwa Historisnya hubungan saksi dengan PT HARAPAN MEKAR ada sharing kapal yang dibeli oleh PT. DIAN OSIANIA INDONESIA ;
- Bahwa sharing yang saksi maksudkan adalah Transaksi yang dilakukan oleh PT. DIAN OSIANIA INDONESIA dengan PT. HARAPAN MEKAR, saksi tidak ada hubungan dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tetapi ada hubungan dengan PT HARAPAN MEKAR ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PT. DIAN OSIANIA INDONESIA mendapat kucuran dana dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG MATRAMAN namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. DIAN OSIANIA INDONESIA sudah mengangsur hutangnya ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG MATRAMAN, namun Saksi mendapat info ada pembayaran tetapi tidak rutin ;

- Bahwa saksi mempunyai perusahaan pelayaran ;
- Bahwa perusahaan saksi berdiri sejak Tahun 2003, tidak hanya PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tetapi PT lain juga ;
- Bahwa kalau saksi berhubunga dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA saksi berhubungan dengan Bapak siombe salah satu Direktur, bapak Budi wandoyo dan Frengky sebagai owner kapal ;
- Bahwa dalam pengurusan surat-surat saksi tidak diberi gaji, hanya uang transport yang diberikan oleh Pak Frengky ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lama nya kapal itu tidak jalan yaitu sejak tahun 2010 sampai sekarang berarti sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa atas kapal penumpang ada perombakan bodi kapal otomatis gambar yang sebelumnya harus dirubah dari jakarta dan membutuhkan waktu yang panjang Kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa sekarang sudah selesai, tetapi ada satu surat Keselamatan Kapal Penumpang belum diterbitkan dikarenakan grosse akte belum ada perubahan, saksi sudah meminta kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA untuk mengurus grosse akte ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan untuk perombakan kapal yang paling besar tahun 2011-2012 yaitu kurang lebih totalnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bisa dog ;
- Bahwa dana tersebut sudah dibayarkan oleh Pak Sihombing, PT. DEWA RUKI ;
- Bahwa PT. DEWA RUKI itu bergerak dibidang PT dog tahun 2011-2012 ;
- Bahawa setahu saksi Kantor PT. DIAN OSIANIA INDONESIA di Jalan Nebet, sekarang saksi tidak mengetahui lagi dimana Kantornya saksi mengetahui kantornya pindah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi masih ada berhubungan dengan Pak Frengky karena kantornya ada di Gresik ;

Halaman 27 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya PT. SULAWESI kemudian di beli oleh PT. DIAN OSIANIA INDONESIA ;
- Sepengetahuan saksi waktu itu PT. HARAPAN KU MEKAR dengan adik saksi sebagai direktur yang bertransaksi dengan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA seharga 7 Milyar melalui makelar, pembayarannya masih ada sisa 1,4 Milyar. Transaksi ada dua pihak PT. HARAPAN KU MEKAR dengan makelar sebesar 7 Milyar, saksi mengetahui sebenarnya harga tidak sampai 7 Milyar tetapi 5,1 Milyar dari PT. HARAPAN KU MEKAR kemudian dijual kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA sebesar 7 Milyar ;
- Bahwa yang masih berhubungan dengan PT. HARAPAN KU MEKAR adalah Adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT. DIAN OSIANIA INDONESIA mempunyai kredit kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN, tetapi saksi mengetahui PT. DIAN OSIANIA INDONESIA membeli kapal ini dibiayai oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Asal mula perkara ini yaitu PT. DIAN OSIANIA INDONESIA dibiayai oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN, baik mengenai jumlah kredit maupun jangka waktu sampai kapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang ada dalam perjanjian diajukan oleh pembantah yaitu kalau ada selisih diselesaikan secara kekeluargaan kemudian kalau tidak tercapai diselesaikan oleh Basarnas ;
- Bahwa Kapal yang dibeli oleh Pembantah samapai saat ini belum pernah beroperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.Dian Osiania Indonesia mau melunasi hutangnya kepada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Matraman

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Waad Al Murabahah dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Matraman No.053/OL/C.MTRN/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, diberi tanda **T-1** ;
2. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah No.129 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Julia Chairani Rahman, SH. MKn, di Jakarta, diberi tanda **T-2** ;
3. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.160 tanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda **T-3A** ;
4. Fotokopi Surat Hutang no.161, tanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda **T-3B** ;
5. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No. 3 tanggal 01 September 2010, diberi tanda **T-4A** ;
6. Fotokopi Surat Hutang No.4 tanggal 01 September 2010, diberi tanda **T-4B** ;
7. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.12 tanggal 02 September 2010, diberi tanda **T-5A** ;
8. Fotokopi Surat Hutang No.13 tanggal 02 September 2010, diberi tanda **T-5B** ;
9. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.22 tanggal 03 September 2011, diberi tanda **T-6A** ;
10. Fotokopi Surat Hutang No.23 tanggal 03 September 2011, diberi tanda **T-6B** ;
11. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.29 tanggal 06 September 2011, diberi tanda **T-7A** ;

Halaman 29 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Hutang No.30 tanggal 06 September 2011, diberi tanda **T-7B** ;
13. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.64 tanggal 07 September 2010, diberi tanda **T-8A** ;
14. Fotokopi Surat Hutang No. 65 tanggal 07 September 2010, diberi tanda **P-8B** ;
15. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.66 tanggal 08 September 2010, diberi tanda **T-9A** ;
16. Fotokopi Surat Hutang No.67 tanggal 08 September 2010, diberi tanda **T-9B** ;
17. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah No.68 tanggal 12 September 2012, diberi tanda **T-10A** ;
18. Fotokopi Surat Hutang No.69 tanggal 16 September 2011, diberi tanda **T-10B** ;
19. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan Line Facility Murabahah berupa tambahan modal : Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), No. 097/OLC-MTRN/IX/2011 tanggal 27 September 2011, diberi tanda **T-11** ;
20. Fotokopi Akta Waad Pembiayaan Al Murabahah No. 73 tanggal 27 September 2011 Plafond Waad sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-12A** ;
21. Fotokopi Akta Kuasa Memasang Hipotik No.74 atas kapal Oceania I atas nama PT. Trans Oceania Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-12B** ;
22. Fotokopi Akta Kuasa Memasang Hipotik No.75 atas kapal Oceania IV atas nama PT. Trans Oceania Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-12C** ;
23. Fotokopi Akta Pernyataan (Cross Collateral) No.76, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-12D**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Kuasa Meletakan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ngabet No.4 RT.011/06 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 551, Kembangan Selatan atas nama : Frangky Gaghana serta didasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11040/2011, tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda **T-12E** ;
25. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.32 tanggal 11 Oktober 2011, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-13A** ;
26. Fotokopi Akta Surat Hutang No. 33 tanggal 11 Oktober 2011, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-13B** ;
27. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.26 tanggal 09 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta , diberi tanda **T-14A** ;
28. Fotokopi Akta Surat Hutang No.27 tanggal 09 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta , diberi tanda **T-14B** ;
29. Fotokopi Akta Waad Al Murabahah Realisasi No.104 tanggal 30 Januari 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta , diberi tanda **T-15A** ;
30. Fotokopi Akta Surat Hutang No.105 tanggal 30 Januari 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta , diberi tanda **T-15B** ;
31. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (Penggabungan dan Restrukturisasi) No.169 tanggal 30 Mei 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-16A** ;

Halaman 31 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Akta Surat Hutang No.170 tanggal 30 Mei 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta, diberi tanda **T-16B**
33. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.171 tanggal 30 Mei 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH.,MKn. di Jakarta , diberi tanda **T-17A** ;
34. Fotokopi Akta Surat Hutang No.172 tanggal 30 Mei 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH, MKn di Jakarta , diberi tanda **T-17B**
35. Fotokopi Akta Personal Guarantee Frangky Ghagana No.130 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman,SH.,MKn. di Jakarta , diberi tanda **T-18** ;
36. Fotokopi Akta Personal Guarantee Ny. Conny Martie Rawung No. 131 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-19** ;
37. Fotokopi Akta Personal Guarantee Alfrist Karmel Rawung No.132 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-20** ;
38. Fotokopi Akta Corporate Guarantee PT. YIVARIV PERMATA HATI, di Jakarta Timur No.133 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-21** ;
39. Fotokopi Akta Personal Guarantee Frangky Ghagana No.173 tanggal 30 Mei 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-22** ;
40. Fotokopi Grosse Akte Balik Nama No.4334 tanggal 01 November 2010, Kapal Harpanku Mekar A.n. PT DIAN OCEANIA INDONESIA, telah didaftarkan di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Perak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Pejabat Pendaftar dan Pecatat Balik Nama kapal di Surabaya, diberi tanda **T-23A** ;

41. Fotokopi Grosse Akte Hipotik I Kapal No.28/2011, tanggal 20 Juni 2011 an. Kapal Harapanku Mekar, telah didaftarkan di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pejabat Pendaftar dan Pecatat Balik Nama kapal di Surabaya, diberi tanda **T-23** ;

42. Fotokopi Akta Kuasa Memasang Hipotik No.57 Tanggal 15 November 2010, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, diberi tanda **T-24A** ;

43. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual No.70 tanggal 12 Desember 2012, dibuat dihadapan Notaris Hj. Yulia Chairani Rahman, SH., MKn. di Jakarta, untuk 1 unit kapal Harapanku Mekar, diberi tanda **T-25** ;

44. Fotokopi Surat Somasi Pertama dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Matraman kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tanggal 26 November 2013, diberi tanda **T-26A** ;

45. Fotokopi Surat Somasi Kedua dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Matraman kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tanggal 29 November 2013, diberi tanda **T-26B** ;

46. Fotokopi Surat Somasi Ketiga dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Matraman kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA tanggal 03 Desember 2013, diberi tanda **T-26C** ;

47. Fotocopi Surat Permohonan Fasilitas Pinjaman, No 002/DIR-DOI/V/2010, Tanggal 10 Mei 2010 dari PT DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-27a** ;

48. Fotocopi Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Wa'ad Murabahah, No. 053/OL/C-MTRN/VIII/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang

Halaman 33 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman, diberi tanda

T-27b ;

49. Fotocopi Surat Permohonan Pencairan Kredit 7 Milyard, No. 045/ DEAR-DOI/VIII/2010, Tanggal 30 Agustus 2010 dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-27c** ;

50. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27d** ;

51. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27e** ;

52. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2010 yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27f** ;

53. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 2 September 2010 yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27g** ;

54. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27h** ;

55. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27i** ;

56. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman diberi tanda **T-27j** ;

57. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27k** ;

58. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-27l** ;

59. Fotocopi Surat Permohonan Pengalihan Sisa Plafon, No. 051/DIR-DOI/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-28a** ;

60. Fotocopi Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Line Facility Murabahah, No. 097/OL/C-MTRN/IX/2011, Tanggal 27 September 2011 dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-28b** ;

61. Fotocopi Jadwal Angsuran AL MURABAHAH PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-28c** ;

62. Fotocopi Jadwal Angsuran AL MURABAHAH PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 930.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-28d** ;

63. Fotocopi Jadwal Angsuran AL MURABAHAH PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, PLAFOND Rp. 320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang dibuat oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-28e** ;

Halaman 35 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopi Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, bulan Mei 2012 kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-28f** ;
65. Fotocopi Surat Permohonan Pengajuan Reschedule, No. 022/DIR-DOI/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-29a** ;
66. Fotocopi Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Pembiayaan, No. 047/OL/C- MTRN/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-29b** ;
67. Fotocopi Jadwal Angsuran Modal Kerja Renovasi Kapal Harapanku Mekar PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-29c** ;
68. Fotocopi Jadwal Angsuran Pengabungan 11 Fasilitas Tanpa berubah Jangka Waktu dan Total Margin Pembiayaan PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-29d** ;
69. Fotocopi Surat Permohonan Penempatan Dana No. 050/DIR-DOI/XII/2012, Tanggal 5 Desember 2012 dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA Kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-30a** ;
70. Fotocopi Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Sebagian Jaminan dan Revisi Jadwal Angsuran, No. 116/OL/C-MTRN/XII/2012, Tanggal 6 Desember 2012, diberi tanda **T-30b** ;
71. Fotocopi Jadwal Angsuran PT. DIAN OSIANIA INDONESIA yang dibuat oleh PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-30c** ;
72. Fotocopi Surat Pengajuan Reschedule Fasilitas Pembiayaan AL MURABAHAH, NO. 022/DIR-DOI/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 dari PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-31a** ;
73. Fotocopi Surat Persetujuan Prinsip Penyelesaian Pembiayaan, No. 083/OL/C-MTRN/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-31b** ;

74. Fotocopi Jadwal Angsuran AL MURABAHAH (PRESECDHULE) PT. DIAN OSIANIA INDONESIA yang dibuat oleh dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-31c** ;

75. Jadwal Angsuran AL MURABAHAH (PRESECDHULE) PT. DIAN OSIANIA INDONESIA yang dibuat oleh dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Cabang Matraman, diberi tanda **T-31d** ;

76. Fotocopi Daftar Fasilitas PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Cabang Matraman Kepada PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, diberi tanda **T-32** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T-1 s/d T-32, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti T-26A, T-26C, dan T-32 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Terlawan juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Hj. DINA DIANA, Msi dan ASEP FIRDAUS (Pelawan tidak keberatan atas saksi dari BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., CABANG MATRAMAN) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. **Hj. DINA DIANA, Msi. :**

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., CABANG MATRAMAN adalah sebagai Staf ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Akad perjanjian pembiayaan atau kredit, bank memberikan janji untuk memberikan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada nasabah dan janji ini akan direalisasikan dengan akad turunannya bisa dilakukan secara bertahap, misalnya pencairan pertama Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai totalnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau bisa jadi dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 37 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



rupiah) tidak terealisasi semuanya itu hanya plafon maksimal bank memberikan

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Bahwa proses kredit antara BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk., CABANG MATRAMAN dengan PT. DIAN OSANIA INDONESIA (PT. DOI) adalah BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk., CABANG MATRAMAN memberikan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PT. DIAN OSANIA INDONESIA untuk pembelian 2 (dua) buah kapal laut yang pertama kapal Harapanku Mekar dan kedua kapal, setelah itu yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) untuk pembeian satu kapal Harapanku Mekar, PT. DOI tidak bisa membeli kapal yang kedua karena sudah dibeli orang lain sehingga yang terrealisasi hanya Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) yang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan permohonan mereka total pembelian kapal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) DP atas dua kapal itu adalah 50 % yaitu sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Rp. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh bank tetapi mereka meminta kepada BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk., CABANG MATRAMAN Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) untuk dua kapal sehingga sisanya mereka yang akan menanggung. Dalam perjalanannya setelah BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk., CABANG MATRAMAN menyetujui sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) direalisasikan dalam akad perubahan hanya Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) untuk pembelian satu buah kapal, yang satu kapal lagi mereka menyatakan secara lisan kapal sudah dibeli orang lain sehingga mereka tidak jadi membeli kapal tersebut, sehingga PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG MATRAMAN hanya membiayai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi mengenai pembayaran Angsuran Selama waktu berjalan mereka membayarkan angsuran selama beberapa bulan tetapi ternyata di pertengahan mereka merasa berat karena kapalnya belum bisa berjalan karena harus merubah interiornya kapal tidak bisa berjalan di malam hari tetapi di siang hari sehingga yang semula tempat tidur diubah menjadi kursi sehingga mereka mengajukan lagi kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN untuk merubah desain interior kapal yang bisa berlayar disiang hari, pengajuan mereka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk modal kerja tetapi ternyata setelah dikaji ulang oleh kantor pusat Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) ini terlalu berat bagi jam siang karena angsuran semakin besar sehingga yang diberikan hanya Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) untuk modal kerja perubahan desain kapal. sehingga dari Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) kemudian Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) sehingga totalnya Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pembiayaan yang sudah diberikan kepada PT. Dian Osiania Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi Sejak awal pembelian kapal membuat proses perubahan interior otomatis kapal tidak bisa beroperasi karena dari sejak pembelian sampai dilakukan renovasi kapal tidak jalan akhirnya mereka mengandalkan dari UKK yang lain tapi dari usaha itu juga tidak bisa mencukupi pembayaran angsuran tiap bulannya sehingga kami membuat perubahan angsuran supaya sesuai dengan kemampuan membayar dari PT. Dian Osiania Indonesia karena penyelesaian kapal-kapal ini belum selesai ;
- Bahwa Ketika saksi masih sebagai karyawan di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN, PT.Dian Osiania Indonesia, sudah mulai melakukan kredit pada tahun 2012 berlanjut sampai sekarang dan PT. Dian Osiania Indonesia

Halaman 39 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pembiayaan yang baru untuk perlengkapan kapal sehingga PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN memberikan kembali kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) untuk penyelamatan kapal supaya kapal bisa beroperasi, karena setelah direnovasi selesai mereka kesulitan untuk mengurus surat-surat kapal ;

- Bahwa Setelah rekonstruktur sesuai dengan kemampuan membayar PT. Dian Osiania Indonesia dan sudah disepakati kedua belah pihak tetapi setelah surat disetujui oleh kedua belah pihak tidak dilakukan pembayaran dengan lancar sehingga PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN melakukan eksekusi lahan dan bangunan ;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada pembayaran dari PT. Dian Osiania Indonesia kepada PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN ;
- Bahwa prosedur di PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN apabila ada kelalaian dari nasabah sehingga dilakukan dengan eksekusi atau lelang adalah Ketika nasabah tidak melakukan angsuran secara lancar selama 3 (tiga) bulan pihak bank mengajukan surat peringatan 1, ketika pembayaran tidak dibayarkan juga sampai bulan ke 6 kita mengajukan surat peringatan 2, setelah itu baru dilakukan surat peringatan ke 3 setelah 3 (tiga) bulan berikutnya sehingga melakukan eksekusi tanah dan bangunan yang merupakan kantor dari PT. Dian Osiania Indonesia tetapi jaminannya sudah dijual ternyata mereka dari pihak PT. Dian Osiania Indonesia tidak membayar 100 % dari jaminan itu untuk melunai PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN jadi mereka hanya membayar sebesar 50 % sehingga PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN melakukan eksekusi barang yang lain yaitu berupa Kapal Harapaku Mekar yang merupakan jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang harus dibayar oleh PT.Dian Osiania Indonesia adalah : Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah) + Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada pelunasan Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dari penjualan aset berupa tanah dan bangunan. Total semua yang harus di bayar PT. Dian Osiania Indonesia sebesar Rp. 7.700.000.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Pada saat PT. DOI melakukan perjanjian saksi berada tempat tersebut, saksi sudah menjadi bagian dari PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN ;
- Bahwa setahu saksi Fasilitas kredit yang Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) setelah di berikan kepada PT.Dian Osiania Indonesia, dipertengahan jalan mereka melakukan perubahan sehingga mereka magajukan lagi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk menyetujui modal kerja ;
- Bahwa Jatuh Tempo dari PT. Dian Osiania Indonesia untuk membayar pinjaman kreditnya kepada PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN adalah pada tahun 2016, namun pada saat sebelum jatuh tempo apakah sudah sah untuk melakukan tindakan eksekusi , Bahwa dari perjanjian akad perubahannya sesuai dengan pasal 8 bahwa kalau tidak membayar angsuran selama 30 hari berturut-turut maka boleh dilakukan namanya eksekusi terhadap jaminan untuk mengganti angsurannya dan hal itu bisa dilakukan nasabah jika tidak mempunyai sumber penghasilan yang lain dan sampai saat ini pihak PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN merasa bahwa tidak ada etiket baik dari nasabah untuk mengembalikan secara lancar pembiayaan atau angsuran kepada PT. BANK MUAMALAT INDONERSIA, Tbk. CABANG MATRAMAN

Halaman 41 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



tiap bulannya sehingga eksekusi adalah jalan satu-satunya untuk melunasi pembiayaan ;

- Bahwa Permohonan eksekusi tidak harus berdasarkan jatuh tempo tetapi berdasarkan akad perjanjian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya sedang dilakukan ;
- Bahwa benar pinjaman kredit PT. Dian Osiania Indonesia Jatuh temponya 2016 tetapi sudah tidak ada etikat baik lagi dari PT. Dian Osiania Indonesia (Pembantah) untuk melunasi hutangnya ;
- Bahwa maksud dari saksi mengatakan bahwa PT. Dian Osiania Indonesia tidak ada etikat baik untuk melunasi hutangnya adalah waktu Penjualan yang terakhir tanah dan bangunan mereka berjanji untuk membayar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) ternyata yang terealisasi Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa total uang yang harus dibayar PT. Dian Osiani Indonesia Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) + Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) + Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apabila terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah apabila perselisihan tidak tercapai akan diselesaikan oleh Badan Administrasi, apakah ini termasuk perselisihan atau tidak ;

Saksi 2. **ASEP FIRDAUS** :

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN adalah Saksi sebagai staf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN lamanya Sudah 4 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Dian Osiani Indonesia melakukan Pinjaman Kredit kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila kredit macet atau tidak ada pelunasan yang dilakukan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN adalah Berdasarkan akta perjanjian bersama ada klausul yang menyatakan dalam musyawarah apabila tidak tercapai kemudian kita melakukan surat peringatan ;
- Bahwa setahu saksi PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN telah memberi Peringatan kepada PT. Dian Osiani Indonesia dan Ada tanggapan ;
- Bahwa prosedur yang di tetapkan oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN kepada debitur atau kreditur berkaitan dengan jual beli berdasarkan nasabah atau debitur harus mengembalikan pokok, yang dinamakan harga jual terhadap harga beli memang harga jual jadi pengembalian kepada nasabah ada di pokok harga jual itu sendiri. misalnya kira beli Handphone Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) nasabah tidak memiliki uang dan pemohon datang kepada kami untuk menjual dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian kita menjual lagi dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) itulah yang dinamakan harga pokok penjualan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengucuran dana dan pada saat pengembaliannya ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara, untuk singkatnya Putusan

Halaman 43 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dianggap telah termuat dan merupakan bahagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan masing-masing pihak mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok dari bantahan Pelawan adalah bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap adanya Permohonan Eksekusi dari Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama Harapanku Mekar (KMP.Harapanku Mekar) dengan alasan keberatan antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Dalam Akta WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH No.129 tanggal 25 Agustus 2010 khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menentukan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam akad ini , para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai , maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Akta WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH No.129 tanggal 25 Agustus 2010, telah jelas menurut hukum bahwa dalam permasalahan ini pihak harus terlebih dahulu melalui Arbitrase bukan langsung meminta pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Surabaya , karena para pihak telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) .jadi Pengadilan Negeri Surabaya saat ini tidak dapat secara serta merta melakukan pelaksanaan eksekusi atas dasar permohonan Terbantah ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH No.129 tanggal 25 Agustus 2010, Jangka waktu penggunaan akad maksimal adalah 63 (enam puluh tiga) bulan termasuk kelonggaran tarik 3 (tiga) bulan terhitung sejak digunakan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah, dengan demikian jelas menurut hukum jangka waktu Terbantah untuk melunasi hutang pokok kepada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN (Pemohon Eksekusi) belum jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Pelawan tersebut diatas terutama mengenai 2 (dua) hal pokok yaitu : pertama kalau terjadi sengketa atau perselisihan dalam Akad yang telah disepakati Akta WA'D PEMBAYARAN MURABAHAH No.129 tanggal 25 Agustus 2010, maka ditempuh jalan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama dan yang kedua yaitu : menurut hukum jangka waktu Pelawan untuk melunasi hutang pokok kepada Terlawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MATRAMAN (Pemohon Eksekusi)

Halaman 45 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jatuh tempo , lalu Terlawan telah memberikan Jawaban tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya atas 1 unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT. DIAN OSANIA INDONESIA, kami telah melakukan koordinasi/konsultasi ke Kantor Badan Arbitrase Syariah di Jakarta dimana para pihak harus mencari Arbitrator/Wasit dengan terlebih dahulu membayar biaya Arbitrator/Wasit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan keadaan demikian Terlawan meragukan kemampuan Pelawan untuk membayar Abritrator/Wasit tersebut ;
- Bahwa Terlawan pada tanggal 18 April 2014 juga telah mengadakan koordinasi/konsultasi terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Kepala Pengadilan Agama Surabaya mengatakan tidak mampu untuk menangani dan atau belum siap melaksanakan eksekusi lelang atas kredit macet sebesar Rp. 7.738.254.939,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Pelawan ;
- Bahwa antara pihak Pelawan dengan Terlawan telah diadakan pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 di ruang pertemuan Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cab. Matraman yang dihadiri oleh :

“Pihak PT. Dian Osania Indonesia antara lain : Bapak RUDI OENTU (Direktur Utama) dan Bapak FERY (legal)”

“Pihak PT. Muamalat Indonesia Tbk, Cab. MATRAMAN antara lain :

- Ibu Ratik Riani Widyasunu (Branch Manager PT. BMI Cab. Roxy) ;
- Ibu Hanik Rohaya (Finance PT. BMI Cab. Roxy) ;
- Bpk. Zeni Rahmat (Account Remedial Manager) ;
- Bpk. Asep Firdaus (Legal PT. BMI Cab. Matraman) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bpk. Irawan (Branch Manager PT. BMI Cab. Mangga Dua/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. Nur Fajar (Branch Manager PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. H. Chandra Tirta, SH.,MH (Kuasa Hukum PT. BMI Cab. Roxy/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bpk. Farid Soelaeman, SH (Kuasa Hukum PT. BMI Cab. Roxy/dahulu PT. BMI Cab. Matraman) ;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut berdasarkan Notulen rapat hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 telah disepakati dalam pertemuan tersebut dalam rangka pelunasan tunggakan pembiayaan, maka asset milik PT. Dian Osiania Indonesia berupa Kapal HARAPAN KU MEKAR akan dilakukan pelelang secara bersama-sama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (KPKNL) atau Kantor Lelang yang disepakati oleh Pelawan dan Terlawan untuk melakukan penjualan 1 unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar secara bersama-sama (Vide Bukti T-16) ;
- Bahwa Dalam Akta Wa'ad Murabahah No. 129 tanggal 25 Agustus 2010, memang jangka waktunya 60 bulan dan kelonggaran 3 bulan, akan tetapi kenyataannya Pelawan telah melakukan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1 akta tersebut diatas, bilamana tidak melaksanakan kewajibannya selama pembiayaan terutama angsuran setiap bulannya, maka tanpa menunggu jatuh tempo Terlawan akan melakukan tindakan yang dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar antara Pelawan dengan Terlawan telah ada kesepakatan membuat suatu Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjam Meminjam dan apakah benar dalam Perjanjian tersebut ada tercantum Klausula Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama yang menentukan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian ini akan

Halaman 47 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama berdasarkan aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda PII-18 dan T-2 berupa Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH No.129 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu suatu Perjanjian atau Kesepakatan antara Pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan pihak Nasabah PT.Dian Osiania untuk Pembiayaan Murabahah dimana Pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT.Dian Osiania sampai jumlah maksimal Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) dalam jangka waktu pembayaran, sistim pembayaran, barang jaminan dan lain-lainnya sebagai mana ditentukan dalam Akta tersebut. Kemudian dalam Pasal 12 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH tentang "Penyelesaian Sengketa" telah menentukan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai , maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya untuk meyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku didalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama ;
3. Para Pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan /atau putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai Keputusan tingkat pertama dan terakhir;

4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase di kota tempat cabang Bank berada, namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Keua BASYARNAS ;
5. Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan BASYARNAS sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa , para pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri diwilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 3 tanggal 1 September 2010, T-5 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 12 tanggal 2 September 2010, T-6 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 22 tanggal 3 September 2010, T-7 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 29 tanggal 6 September 2010, T-8 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 64 tanggal 7 September 2010, T- 9 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 66 tanggal 8 September 2010, T- 13 A berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.32 tanggal 11 Oktober 2010, T-14 A Berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 26 tanggal 9 September 2010, - T-16 A Berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.169 tanggal 30 Mei 2012, T-17 A Berupa Akta Perjanjian Pembiayaan

Halaman 49 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Murabahah No.171 tanggal 30 Mei 2012, surat-surat bukti tersebut masing-masing juga ada mencantumkan suatu Klausula yang pada pokoknya menentukan apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara Para Pihak, dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, jadi dalam klausula ini Pengadilan Agama tidak tercantum sebagai Pihak yang berhak untuk menyelesaikan Perselisihan yang terjadi, tetapi dalam bukti T12-A No. 73 tanggal 27 September 2011 berupa Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH kembali mencantumkan Badan ARBITRASE SYARIAH Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama sebagai Pilihan Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana yang diatur juga dalam Bukti PII-18 dan T-2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tegas ditentukan dalam Klausula Arbitrase dalam Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah antara Pelawan (PT.DIAN Osiania Indonesia) pihak yang menerima fasilitas kredit dengan Terlawan (PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk) Selaku Pihak yang memberi Fasilitas Kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 sampai 5 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH , vide bukti PII-18 dan T-2 serta bukti T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-13 A, T-14 A, T-16A, T17-A dan T-17A tersebut diatas, maka tentang sengketa yang timbul antara Pelawan dan Terlawan setelah penanda tangan Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH dalam pembelian Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar yang dananya berasal dari Terlawan, maka Para Pihak telah terikat dengan Perjanjian yang telah disepakati sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah terikat dengan Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan diatas, maka apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam menjalankan akad atau Perjanjian tersebut haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, manakala tidak tercapai musyawarah untuk mufakat lalu ditempuhlah jalan penyelesaian sengketa yang dihadapi termasuk didalamnya terjadinya kredit macet atau tunggakan pembayaran hutang, melalui jalur Badan Arbitrase Syariah Nasional di Jakarta atau Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menentukan “Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian Arbitrase“ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 menentukan :

Ayat (1) adanya suatu Perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam Perjanjiannya ke Pengadilan Negeri ;

Ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu Penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui ARBITRASE, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Arbitrase Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase“, dan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dapat melaksanakan Eksekusi Putusan BASYARNAS sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat 5 akta Wa'd Murabahah No.129 tanggal

Halaman 51 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2) pada pokoknya menentukan Para Pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri diwilayah hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelaslah bahwa Pemohon Eksekusi (Terlawan) tidaklah dapat memohon secara langsung kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan Sita Eksekusi dan Pelelangan atas satu unit Kapal Motor Penumpang Harapanku Mekar untuk Pelunasan hutang atau Pinjaman Kredit dari Pelawan PT.Osiania Indonesia kepada Terlawan PT. Bank Muamalat Tbk.tanpa terlebih dahulu adanya Putusan BASYARNAS atas sengketa atau perselisihan yang dihadapi kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan tertanggal 12 Nopember 2014 antara lain pada pokoknya ada menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2014 sebelum mengajukan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri Surabaya atas 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT.Dian Osiania Indonesia, Terlawan telah terlebih dahulu berkordinasi dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, namun para Pihak harus mencari Arbitrator/ Wasit dengan terlebih dahulu membayar biaya Arbitrator/Wasit sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) , oleh karenanya Terlawan meragukan kemampuan Pelawan untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Terlawan tersebut tidaklah dapat menjadikan sebagai alasan atas Tindakannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan Eksekusi Lelang atas 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar Asset milik PT.Dian Osiania Indonesia, karena sudah tegas desepakati dalam akta Wa'd Murabahah No. 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2) para Pihak haruslah terlebih dahulu mengajukannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, setelah ada Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) barulah Pengadilan Negeri incassu Pengadilan Negeri Surabaya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pihak berwenang untuk melakukan Eksekusi Lelang terhadap 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Jo. bunyi Pasal 12 ayat 5 akta Wa'd Murabahah No. 129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti PII-18 dan T-2) ;

Menimbang , bahwa demikian juga dalam jawaban Terlawan lainnya yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 April 2014 Terlawan juga telah berkordinasi dengan Pengadilan Agama Surabaya, dimana Panitera Pengadilan Agama Surabaya mengatakan tidak mampu untuk menangani dan belum siap melaksanakan Eksekusi Lelang atas kredit macet sebesar Rp.7.738.254.939.- (Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), bahwa pernyataan Terlawan tersebut juga tidak dapat diterima, karena tidak dibuktikan secara resmi adanya Penolakan tersebut, sehingga oleh karena telah jelas diuraikan dan yang dituntut dalam akad atau Perjanjian itu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama adalah merupakan satu - satunya pilihan forum (choice of forum) untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Akad Perjanjian Kredit / Akta Wa'd Pembiayaan Murabahah, maka kedua belah pihak harus terikat, tunduk dan mematuhi ;

Menimbang, bahwa BASYARNAS, adalah merupakan Lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam Ekonomi Syariah diluar jalur Pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat, Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Pasal 58 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " upaya penyelesaian sengketa Perdata dapat dilakukan diluar Pengadilan Negara melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternatif " ;

Halaman 53 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada Pasal 49 huruf i menentukan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah.

Menimbang, bahwa tentang dalil Terlawan yang mengatakan dalam Jawaban tertanggal 12 Nopember 2014 antara lain pada pokoknya ada menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 telah diadakan pertemuan antara Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan pihak PT. Dian Osiania Indonesia bertempat di Kantor Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Matraman yang menghasilkan kesepakatan bahwa untuk pelunasan Kapal Harapanku Mekar akan dilakukan Pelelangan secara bersama-sama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya atau Kantor Lelang yang disepakati oleh Pelawan dan Terlawan, untuk melakukan penjualan 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar secara bersama-sama, bahwa Pernyataan Terbantah tersebut juga hanya pernyataan sepihak saja dan tidak didukung dengan bukti tentang adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk secara bersama-sama menjual Kapal Harapanku Mekar milik PT. Dian Osiania Indonesia sebagai pelunasan hutangnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tegas bahwa Pembantah dan Terbantah telah menyepakati bahwa Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama sebagai satu - satunya pilihan forum (choice of forum) untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Akad Perjanjian Kredit / Akta Wa' d Pembiayaan Murabahah tersebut termasuk mengenai eksistensi, validitas (keabsahan) dan pengakhiran Perjanjian tersebut. Dengan demikian termasuklah apa yang disebutkan mengenai keabsahan Perjanjian Arbitrase (klausula arbitrase) yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 sampai 5 Akta WA'D PEMBIAYAAN MURABAHAH, Akta No. 129 tanggal 25 Agustus 2010, vide bukti PII-18 dan T-2 serta bukti T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-13 A, T-14 A, T-16A, T-17-A dan T-17A yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya incassu Pembantah dan Terbantah (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak secara langsung berwenang untuk mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Lelang atas obyek yang dimohonkan Terbantah yaitu 1 (satu) unit Kapal Penumpang Harapanku Mekar asset milik Pembantah sebelum adanya Putusan Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS) sebagaimana Penetapan eksekusi No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Surat Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dengan Ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;
Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;
Daya : 2 x 1040 KW ;
Rpm : 1650 ;

Haruslah dinyatakan Tidak Sah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang

Halaman 55 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, namun tentang Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) yang dimohonkan supaya diangkat, tetapi oleh karena sampai saat sekarang ini Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) belum pernah dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan sita eksekusi dimaksud belum perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembantah Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan hukum terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa bantahan yang diajukan Pelawan adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan serta menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk mengeluarkan Penetapan No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tanggal 22 April 2014 sebelum adanya Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa , Jo. bunyi Pasal 12 ayat 5 akta Wa'd Murabahah No.129 tanggal 25 Agustus 2010 (bukti P-18 dan T-2), maka Sita Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP HARAPAN KU MEKAR) yang dimohonkan Pembantah / Pelawan tidak perlu dilaksanakan, dengan demikian Bantahan Pelawan adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pelawan dinyatakan dapat dikabulkan, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Terlawan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 59, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Jo.Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata serta Pasal-Pasal dari HIR yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M ENGADILI :

1. Mengabulkan bantahan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan bantahan Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 adalah tepat dan beralasan ;
4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPAN KU MEKAR (KMP. HARAPAN KU MEKAR) dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 47.50 Meter ;
Lebar : 8.50 Meter ;
Dalam : 3.50 Meter ;
Tonase Kotor (GT) : 7 5 3 ;
Tonase Bersih (NT) : 2 6 2 ;
Tanda Selar : GT. 7 5 3 No. 2489 / II k ;
Tahun Pembuatan : 2001 ;
Terbuat dari : Besi Baja dengan 1 (satu) geladak, 1 (satu) tiang ;
Mesin Merk : Volvo venta, Type : D 49A-NT ;
Daya : 2 x 1040 KW ;
Rpm : 1650 ;

Halaman 57 dari 59, Putusan Nomor : 510/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **17 Juni 2015**, oleh kami : **H. MARATUA RAMBE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIHAD ARKANUDDIN, SH., MH.** dan **HARIJANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **24 Juni 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **H. SUTRISNO, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIHAD ARKANUDDIN, SH., MH.

H. MARATUA RAMBE, SH., MH.

HARIJANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. SUTRISNO, SH., MH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 395.000,-
• PNBPN	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 496.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)